

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENEKAN PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE



ST. NURFAIKAH

F0121003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENEKAN PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Politik

ST. NURFAIKAH

F0121003

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah
Umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang
Kabupaten Majene

Nama : St. Nurfaikah

Nim : F0121003

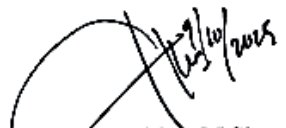
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi

Majene, 3 Oktober 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Asriani, S.IP., M.Si
NIP. 198406242019031017

Pembimbing II


Hendrawan, S.Sos., M.AP
NIP. 199504012022031012

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum


Dr. Thannin Pawahuri S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENEKAN PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE

Dipersiapkan dan disusun oleh :

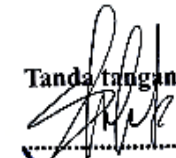
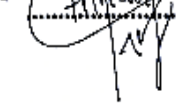
ST. NURFAIKAH

F0121003

Telah diajukan di depan Dosen Penguji

Pada 3 Oktober 2025

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Muhammad Syihabuddin Taufiq, M.A.P	Ketua Penguji	
Farhanuddin, SE, M.Si	Penguji Utama	
Fitriani Sari Handayani Razak, S.IP, MA	Penguji Anggota	

Pembimbing I


Asriani, S.IP, M.Si
NIP. 198406242019031017

Pembimbing II


Hendrawan, S.Sos., M.A.P
NIP. 199504012022031012

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Nurfaikah

Nim : F0121003

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendirindan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsikkuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 25 Agustus 2025



MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Menulis skripsi di bidang Ilmu Politik bukan hanya tentang meneliti kebijakan, tetapi juga tentang melatih keteguhan hati. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak teori yang dipahami, melainkan seberapa kuat kita bertahan di segala prosesnya"

"Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!"

(Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MNEKANAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA BONDE UTARA KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap pembaca tak segan memberikan kritik dan saran. Sehingga penulis bisa melakukan perbaikan di masa depan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Penulis berharap proposal ini memberikan manfaat untuk pembaca.

Penulis menenyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof . Dr . Muhammad Abdy, S.Si., M.Si selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat
2. Bapak Dr. Thamrin Pawallari S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
3. Ibu Asriani S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Politik sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Burhanuddin , M.Si selaku Penasehat Akademik, terimakasih atas segala bimbingan dan arahnya selama ini
5. Bapak Hendrawan , S.Sos., M.A.P selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Kepada Bapak Muhammad Syihabuddin Taufik, M.A.P, Bapak Farhanuddin, SE.,M.Si dan Ibu Fitriani Sari Handayani Razak, S.IP,. M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Unsulbar yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, jasa, dan perjuangan, yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan tak henti-hentinya menanyakan ‘kapan wisuda?’ yang akhirnya menjadi penyemangat terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh informan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan data, informasi, serta pengalaman yang sangat berharga demi kelancaran penelitian ini.

11. Sipaami dan Fitriani yang senantiasa mendampingi selama proses penelitian dan penyusunan, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan solusi disaat menghadapi kesulitan.
12. Sahabat, teman, sekaligus rekan-rekan seangkatan yang memberikan suport dan bantuan kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih atas do'a dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Majene, 25 Agustus 2025



Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka	9
2.2 Tipologi Kebijakan Publik	13
2.3 Tipologi Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah Umur	16
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	17
A. Konsep Implementasi	17
B. Model Implementasi Kebijakan	19
C. Konsep Kebijakan Publik	36
2.4 Umur Perkawinan Menurut UU.No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	38
2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak	41
2.5 Kerangka Pikir	44

BAB III	48
METODE PENELITIAN	48
3.1 Tipe Penelitian	48
3.2 Teknik Pengumpulan Data	48
3.3 Jenis Data.....	50
BAB IV	52
HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2 Visi dan Misi Desa Bonde Utara.....	54
4.3 Implementasi Kebijakan Penekan Angka Pernikahan Dibawah Umur di Desa Bonde Utara.....	55
4.3.1 Isi Kebijakan.....	55
4.3.1.1 Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi	55
4.3.1.2 Tipe Manfaat.....	62
4.3.1.3 Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai	68
4.3.1.4 Letak Pengambilan Keputusan	71
4.3.1.5 Pelaksana Program	73
4.3.1.5 Sumber Daya yang digunakan	80
4.3.2 Konteks Kebijakan.....	83
4.3.2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	83
4.3.2.2 Karakteristik Lembaga yang Berkuasa	92
4.3.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	96
4.4 Hambatan Implementasi Kebijakan	99
4.5 Hasil Implementasi Kebijakan	103
BAB V	107
PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i>	22
Gambar 2.2 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	26
Gambar 2.3 Model Pendekatan <i>Implementation as A Political and Administrative Process</i>	29
Gambar 2.4 Model Pendekatan <i>A Framework for Implementation Analysis</i>	34
Gambar 2.5 Model Interaktif Thomas R.Dye	35
Gambar 2. 6 Kerangka Pikir	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Informan	49
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bonde Utara.....	52
Tabel 4.2 Daftar Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Bonde Utara.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan keamanan. Dalam memenuhi kewajiban ini, Negara harus memastikan bahwa semua warga negara menikmati hak-hak dasar, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Peran negara sebagai otoritas pengatur sangat penting guna menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Olehnya, negara perlu mengembangkan kebijakan yang mengatasi semua permasalahan, termasuk salah satu isu masalah yang sering terjadi yaitu pernikahan anak dibawah umur.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang besar karena menyebabkan peningkatan angka kematian ibu. Demikian pula, pernikahan di bawah umur berkorelasi positif dengan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, tingginya angka perceraian, dan tingginya angka pengangguran. Pernikahan di bawah umur dapat membawa dampak negatif. Sebab perkawinan yang baik tidak bisa diserahkan kepada orang yang belum matang secara jasmani

dan rohani. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan umur anak yang akan melakukan pernikahan (Norma, dkk, 2024:215)

Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis. Sebab pernikahan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cinta, sehingga memungkinkan manusia merasakan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki perlu mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani sebelum menikah. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya orang dewasa dalam pernikahan, sehingga menyebabkan banyak perceraian dan kematian ibu dan anak. Hal ini dikarenakan usia ibu yang masih terlalu muda dan kurangnya kekuatan fisik dan mental. Ini dapat menyebabkan kecemasan pada bayi yang belum lahir. Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang sangat umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan tersebar luas dimana-mana, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian masyarakat masih belum memahami apa yang dimaksud dengan nikah di bawah umur dan menganggap bahwa nikah di bawah umur adalah hal yang lumrah (Aslamiah,2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini membuka peluang besar terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia. Pada September 2019, DPR melakukan perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, untuk memperjelas ketentuan mengenai usia minimal menikah. Batasan usia umum bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, sehingga hasilnya sangat positif. Mulai saat ini, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Syarat umur ini dianggap sudah cukup matang jasmani dan rohani untuk menikah dan mencapai tujuan perkawinan yang baik tanpa berbuat salah atau bercerai.

Tujuan dikeluarkannya UU Perkawinan tersebut ialah untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur. Karena anak yang menikah terlalu dini sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak mereka secara penuh, seperti hak atas pendidikan dan bermain. UU Perkawinan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan layak sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, UU ini juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian karena pernikahan di usia muda seringkali diiringi dengan ketiaksiapan emosional yang tinggi yang dapat meningkatkan resiko perceraian.

Namun pada kenyataannya, Indonesia masih menjadi negara yang banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, 6,92% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki angka pernikahan dini yang tinggi sehingga menjadikannya salah satu dari 10 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Permasalahan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor pendorong seperti

kemiskinan, letak geografis, kurangnya akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, serta optimalnya kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi kekurangan tersebut. Hal ini akan membantu mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia.

Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang pernikahan Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu. (Fadilah, 2021).

Berdasarkan data Kemetrian Agama Sulawesi Barat pada tahun 2021, terdapat 314 kasus pernikahan dibawah umur , tahun 2022 sebanyak 264 kasus, kemudian tahun 2023 turun menjadi 145 kasus. Di Kabupaten Majene pada tahun 2019 terdapat 28 kasus, 2020 sebanyak 73 kasus, 2021 sebanyak 50 kasus, 2022 sebanyak 34 kasus, 2023 sebanyak 12 kasus, dan 2024 sebanyak 10 kasus. Dari data ini menunjukkan bahwa empat tahun terakhir terjadi penurunan pernikahan dibawah umur. Tetapi fenomena pernikahan dibawah umur dikabupaten Majene masih menjadi fenomena yang memprihatikan karena Kabupaten Majene menjadi Kabupaten dengan

angka pernikahan tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar.

Pernikahan dibawah umur ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan tumbuh kembang mereka secara optimal. Pembatasan usia pernikahan ini diatur dalam pasal 18a yang berbunyi “pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas)tahun.” Peraturan ini menetapkan bahwa usia minimal untuk perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, guna mencegah perkawinan anak yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta pendidikan anak. Selain itu peraturan ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dengan baik.

Jika dilihat dari data yang peneliti temukan, terjadi penurunan angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Majene ini disebabkan oleh adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Majene tentang Kabupaten Layak Anak yang dimana dalam aturan tersebut diatur tentang batas usia minimal menikah. Namun yang berkembang pada Adat istiadat di masyarakat Majene adalah seorang yang belum dewasa menikah secara agama jika diperlukan, untuk menghindari zina dan aib bagi

keluarganya. Faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Majene adalah: 1) Keluarga yang berada dalam kemiskinan dan keadaan ekonomi yang sulit seringkali menikahkan anaknya untuk meringankan beban keuangannya. 2) Pergaulan bebas, Jika anak melakukan pergaulan bebas tanpa memahami sepenuhnya risiko hubungan seksual, maka mereka berisiko hamil di luar nikah dan dipaksa menikah. 3) Banyak anak putus sekolah dan memilih atau terpaksa menikah di usia muda karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap pendidikan, atau rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 4) Kurangnya Penegakan Hukum, Meskipun ada undang-undang yang membatasi usia minimum untuk menikah, penegakan hukum seringkali lemah atau tidak konsisten, sehingga mengakibatkan pernikahan dini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan dibawah Umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majene dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian berpotensi meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak kebijakan publik terhadap perilaku sosial, khususnya pernikahan di bawah umur.

Selain itu, Peraturan ini memberikan model atau kerangka kerja bagi otoritas yang berwenang untuk menganalisis fungsi Peraturan ini dan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis dan membantu penelitian selanjutnya yang mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Guna memberikan bahan perbandingan terhadap kajian penelitian yang penulis bahas dengan peneliti sebelumnya, maka penulis mengulas beberapa skripsi yang telah mempertimbangkan jenis permasalahan yang sama. Di bawah ini adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang sedang dibahas.

Skripsi Agum Abimanyu (2023) Universitas Islam Indonesia dengan judul “ *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah, Kecamatan Selo.*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi sejarah dengan menggunakan sampel purposive. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Klakah adalah dorongan orang tua dan lingkungan pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat Desa Klakah dalam penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan sosiologis historis menggunakan *purposive sampling* sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Selain itu objek yang digunakan dalam skripsi ini juga berbeda dengan objek yang

penulis tentukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan membahas masalah yang sama yaitu pernikahan dibawah umur yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

Skripsi Nanik Andriyani (2022) Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ *Studi Efektivitas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati.* ” Penelitian ini menggunakan penelitian non dogmatis (hukum-empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada yang sudah memenuhi peraturan, ada pula yang belum. Selanjutnya, perubahan undang-undang tersebut dianggap tidak efektif karena tidak berhasil menekan jumlah pengajuan surat nikah ke Pengadilan Agama Pati.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah skripsi ini hanya berfokus pada satu objek yaitu Pengadilan Agama Pati. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada beberapa objek yang terkait dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk masyarakat. Untuk persamaannya, skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama menggunakan metode analisis data hukum kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan sama-sama mengkaji tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian oleh Waliddra dan Simanjuntak (2023) dengan judul *“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini di Kota Pekanbaru.”* Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum berhasil karena pernikahan dini yang terjadi dilatarbelakangi oleh lingkungan masyarakat dan keluarga. Kurangnya kontrol masyarakat sekitar yang mengakibatkan berubahnya norma dan timbulnya budaya bebas serta kurangnya kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan PATBM.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah, jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terhadap pernikahan dini. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang bagaimana implementasi Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda. Persamaan antara jurnal dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pencegahan pernikahan dibawah umur

Penelitian oleh Handayani dan Rofli (2023) dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegah Perkawinan Anak (Stratnas PPA).”* Penelitian ini menghasilkan pertama, secara nasional pencapaian target pravelensi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 namun pada tahun

2020 itu tidak mencapai target. Kedua, telah terjadi kordinasi dengan baik antara Kementrian/Lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dan ketiga, kebijakan PPA melaui program Stranas PPA dinilai efektif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah jurnal ini lebih berfokus pada evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak. Sedangkan skirpsi penulis lebih kepada proses implementasi penekanan angka pernikahan dibawah umur. Persamaannya yaitu jurnal dan skripsi penulis membahas masalah isu yang sama yaitu kebijakan pernikahan dibawah umur

Penelitian oleh Agustina dan Yusran (2024) dengan judul *“Peran Pemerintah dan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan stakeholders dalam mengatasi dampak pernikahan dini dilaksanakan dalam bentuk membuat kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini, memberikan penyuluhan dan pelibatan masyarakat. Namun demikian dalam pencegahan ini dihadapkan pada masalah sehingga pembuatan kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini belum optimal.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah, jurnal ini membahas tentang upaya atau peran pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang proses implementasi penekanan angka pernikahan

dibawah umur. Persamaannya ialah membahas masalah sosial yang sama yaitu pernikahan dibawah umur.

Penelitian oleh Hidayanti, Razak, dan Parawangi (2021) dengan judul *“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.”* Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros sudah sangat memiliki kinerja yang bagus namun pernikahan usia dini masih tidak mencapai hasil yang memuaskan.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis ialah jurnal ini lebih berfokus pada upaya pemerintah dalam menanggulangi pernikahan dini sedangkan skripsi penulis berfokus pada proses implementasi kebijakan yang mengatur tentang pernikahan dibawah umur.

2.2 Tipologi Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik, pemahaman tentang tipologi kebijakan berdasarkan tujuan dan fungsi kebijakan sangat penting untuk menganalisis berbagai dinamika pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Tipologi ini memberikan kerangka konseptual yang jelas untuk mengkalsifikasi kebijakan publik menurut perannya dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat. (Anderson, 2015)

A. Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi dirancang untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku individu, organisasi, dan entitas bisnis agar sesuai dengan aturan atau norma yang diinginkan pemerintah demi kepentingan umum. Fungsi regulasi ini sangat luas, meliputi penegendalian polusi, perlindungan konsumen, pengaturan persaingan usaha, hingga pengawasan terhadap standar produk. Kebijakan ini bertujuan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang teratur serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kebijakan regulasi seringkali membutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat karena berhubungan dengan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditentukan. (Anderson, 2015)

B. Kebijakan Self-Regulatory

Kebijakan self-regulatory memberikan ruang kepada kelompok atau sektor tertentu untuk mengatur dan menata diri mereka sendiri, biasanya melalui pembentukan badan atau asosiasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengawasi aturan internal. Model ini sering digunakan dalam sektor-sektor yang memungkinkan pengaturan mandiri, seperti lembaga profesi atau industri yang memiliki kriteria standar tertentu.

Kebijakan self-regulatory dapat meningkatkan efisiensi dan legitimasi regulasi karena keterlibatan langsung pelaku sektor, meskipun pemerintah tetap memegang peran pengawas untuk

memastikan bahwa aturan internal tersebut sesuai dengan kepentingan publik.

C. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang berperan mendistribusikan sumber daya, fasilitas, atau keuntungan kepada kelompok atau sektor tertentu dalam masyarakat tanpa menurangi hak kelompok lainnya. Kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat langsung khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan bantuan sosial.

Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional atau membangun jalan di wilayah kurang berkembang guna menunjang aksesibilitas ekonomi. Menurut Anderson (2015), kebijakan distributif cenderung bersifat pembagian barang yang memperkuat kesejahteraan kelompok sasaran tanpa menciptakan konflik kepentingan yang signifikan diantara kelompok lain.

D. Kebijakan Redistributif

Kebijakan Redistributif berfokus pada pemindahan sumber daya atau hak dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata. Kebijakan ini biasanya melibatkan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik antar kelompok karena memerlukan pengorbanan dari sebagian pihak demi keuntungan kelompok lain.

Contoh yang umum adalah penerapan pajak progresif yang bertujuan mengurangi kesejahteraan ekonomi dan program sosial kemasyarakatan yang mendukung kelompok miskin. Kebijakan redistributif dipandang penting dalam upaya memperbaiki ketimpangan yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari mekanisme redistributif kekuasaan dan kesejahteraan. (Anderson, 2015)

2.3 Tipologi Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Menekan

Pernikahan Dibawah Umur

Kebijakan regulasi merupakan alat utama pemerintah untuk mengatur dan membatsi praktik pernikahan anak dibawah umur melalui kerangka hukum yang jelas dan tegas. Di indonesia, regulasi tentang batas usia minimal menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan ini, usia minimal pernikahan diperbolehkan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dimana setiap calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dan juga dispensasi pengadilan jika pernikahan tetap dilangsungkan

Tujuan utama kebijakan rugulasi ini adalah memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang telah memiliki kematangan fisik, mental dan emosional yang cukup untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan menetapkan batas resmi dan mewajibkan prosedur legal seperti izin orang tua dan dsipensasi pengadilan, regulasi berfungsi untuk mencegah praktek pernikahan dini yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti

gangguan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, perceraian, KDRT, dan kerentanan terhadap kemiskinan.

Kebijakan regulasi ini juga mengatur pencatatan resmi pernikahan yang menjadi syarat legalitas pasangan suami istri. Pernikahan dibawah umur yang tidak mendapat dispensasi dari pengadilan tidak dapat dicatat dalam kartu keluarga dengan status suami istri, yang berdampak pada hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka. Hal ini memperkuat peran regulasi sebagai mekanisme pengawasan administratif dan hukum guna menekan angka pernikahan dibawah umur.

Kebijakan regulasi pada isu pernikahan anak berperan sebagai payung hukum yang mengikat sekaligus alat pencegah dini. Pengaturan yang rinci dan penegakan hukum secara konsisten sangat penting untuk mendorong perubahan sosial, mempromosikan kesejahteraan anak dan perempuan, serta menjaga hak-hak mereka dari resiko negatif pernikahan anak dibawah umur.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

A. Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s Dictionary dalam buku Implementasi Kebijakan Publik, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”, yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to*

fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: (1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*.” (Tajhan, 2006)

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi, dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.” Ketiga, *to implement* dimaksudkan “menyediakan atau melengkapi dengan alat.”

Jadi secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tajhan, 2006)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses administratif yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

B. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan yakni :

- 1) Implementasi kebijakan model Donald van Metter dan Carl van Horn

Pendekatan ini disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Menurut model ini, proses implementasi adalah abstraksi atau pelaksanaan implementasi kebijakan, yang pada dasarnya dilakukan secara sadar untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan terjadi dalam kaitannya dengan berbagai variabel.

Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bergantung secara linier pada pilihan kebijakan yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Agustino, 2022)

Ada enam variabel, menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat diukur jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan realistis terhadap budaya sosial yang berlaku pada tingkat implementasi kebijakan. Apabila kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada tingkat

nasional, maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan publik sampai pada tingkat yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang paling penting bagi keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya manusia. Tahapan tertentu dalam proses implementasi memerlukan kehadiran sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk menangani tugas-tugas yang diperlukan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitis. Namun, ketika kapasitas sumber daya dan kinerja sumber daya adalah nol, maka sangat sulit untuk mengharapkan kinerja kebijakan publik. Namun, selain sumber daya manusia, perlu juga mempertimbangkan dana dan waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat bergantung pada karakteristik dan kesesuaian agen pelaksana.

Selain itu, ruang lingkup implementasi kebijakan harus dipertimbangkan ketika menentukan agen implementasi.

d. Sikap atau Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil perumusan warga yang paham betul akan permasalahan dan tantangan yang dihadapinya, maka diterima atau ditolaknya agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya implementasi. Namun kebijakan yang diterapkan oleh pelaksana merupakan kebijakan yang bersifat top-down, dan kemungkinan besar pengambil keputusan tidak dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan yang ingin diselesaikan warga, atau permasalahan yang ingin diselesaikan.

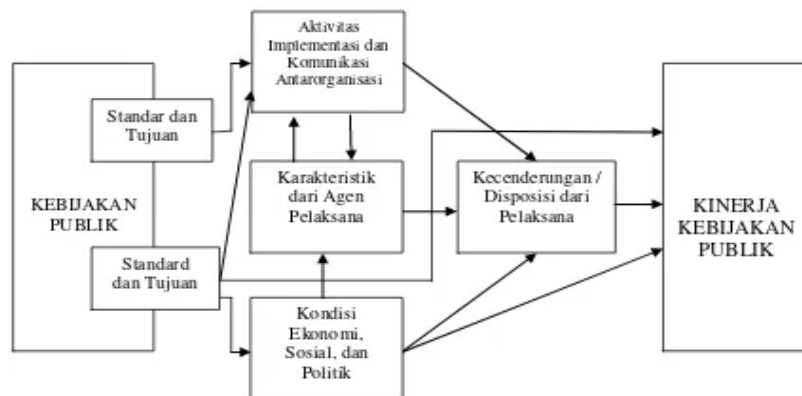
e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme dan prasyarat terpenting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka akan semakin sedikit kesalahan yang terjadi, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Keberhasilan upaya-upaya publik yang telah ditetapkan dievaluasi dari sudut pandang ekologi. Lingkungan yang dimaksud meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, lingkungan yang tidak sesuai dapat berkontribusi terhadap kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kondisi

pendukung lingkungan eksternal juga harus diperhitungkan ketika menerapkan langkah-langkah kebijakan.



Gambar 2.1 Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*

Sumber: Leo Agustino, 2022, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Kedua*, Bandung : Alfabeta

2) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direction and Inderct Impact on Implementation*. Menurutnya, ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan impelemntasi suatu kebijakan menurut Edward III ialah, komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan

sudah mengetahui apa yang mereka coba lakukan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada departemen sumber daya manusia yang melaksanakannya (Agustino, 2022).

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Transmisi, Penyebaran informasi dengan metode komunikasi yang tepat juga akan mengarah pada implementasi yang tepat. Dalam hal ini, tidak ada kesalahpahaman atau kesalahpahaman.
- b. Kejelasan, Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Dalam melaksanakan kebijakan, pelaksana kebijakan memerlukan informasi yang jelas untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sejalan dengan tujuan kebijakan.
- c. Konsistensi, Perintah yang diberikan harus konsisten. Hal ini dikarenakan pelaksana perintah di lapangan bisa menjadi bingung jika perintah yang diberikan sering berubah.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a. Staff, Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia (human resource).
- b. Kurangnya sumber daya manusia dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Selain kekurangan staf, kebijakan tidak dapat dilaksanakan karena pegawai tidak kompeten di bidangnya. Hal ini memerlukan orang-orang yang tepat dengan keahlian di bidang keahliannya masing-masing.
- c. Informasi, Ada dua bagian dalam penerapan kebijakan informasi: (1) Informasi mengenai implementasi kebijakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan.
- d. Wewenang, Wewenang adalah kekuasaan seorang pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Ketika tidak ada otoritas, kekuasaan menjadi terlegitimasi dan dapat mengganggu proses implementasi kebijakan.
- e. Fasilitas, Sekalipun terdapat cukup personel yang kompeten di bidangnya, politik tidak akan berhasil tanpa adanya fasilitas pendukung.

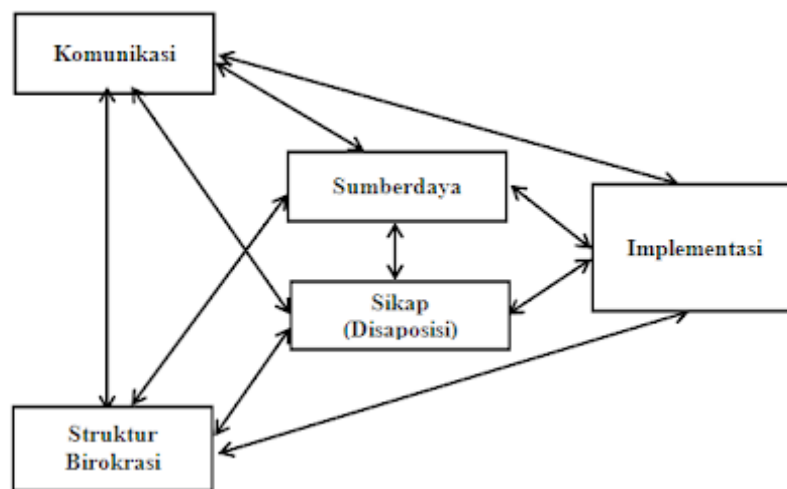
Kemudian variabel ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Hal-hal yang perlu dipahami dari variabel disposisi menurut Edward III yaitu:

- a. Efek disposisi, Pemilihan dan penunjukan orang-orang untuk melaksanakan kebijakan haruslah orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan peraturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), Penerapan langkah-langkah politik juga harus dilihat dari perspektif regulasi birokrasi. Hal ini mengacu pada perekrutan dan promosi pegawai di birokrasi sesuai dengan keterampilan, kemampuan, dan stabilitasnya. Perlu juga dibangun sistem pelayanan publik yang optimal.
- c. Insentif, Dengan meningkatkan manfaat atau biaya tertentu, hal ini dapat memotivasi pelaksana kebijakan agar berhasil melaksanakan perintah.

Dan variabel yang keempat yaitu struktur birokrasi. Kebijakan yang rumit seperti ini memerlukan kerja sama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang tersedia, sumber daya menjadi tidak efisien dan disinsentif, sehingga menghambat implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada dua ciri

Hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja suatu birokrasi menjadi lebih baik :

- a. Membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs),
Merupakan prosedur atau aktivitas yang dijadwalkan secara rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai standar yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan fragmentasi, Tujuannya adalah untuk mendistribusikan tanggung jawab atas berbagai kegiatan, acara dan program.



Gambar 2.2 Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*

Sumber: Leo Agustino, 2022, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Kedua*, Bandung : Alfabeta

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Pendekatannya dikenal dengan nama Implementation as A Political and Administration Process. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) (Agustino, 2022). Keberhasilan suatu kebijakan menurutnya ditentukan oleh *implementability* yang terdiri dari:

a. Connect of policy

- a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang memengaruhi)

Kepentingan yang terkena dampak mengacu pada berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Indikator ini menegaskan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan banyak kepentingan dalam implementasinya dan sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

b) *Type off Benefist* (tipe manfaat)

Bagian jenis manfaat ini berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa berbagai jenis manfaat harus ada dalam suatu kebijakan untuk menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut.

- c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Poin yang ingin di sampaikan di sini adalah bahwa kita memerlukan tolok ukur yang jelas mengenai apa yang ingin atau ingin dicapai oleh implementasi kebijakan.

- d) *Slite of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Bagian ini harus menjelaskan di mana keputusan dibuat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

- e) *Program implementor* (pelaksana program)

Ketika melaksanakan kebijakan dan program, mereka memerlukan dukungan dari pelaksana kebijakan yang kompeten untuk memastikan keberhasilannya.

- f) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai untuk menjamin kelancaran implementasi.

b. Context of Policy

- a). *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor terlibat)

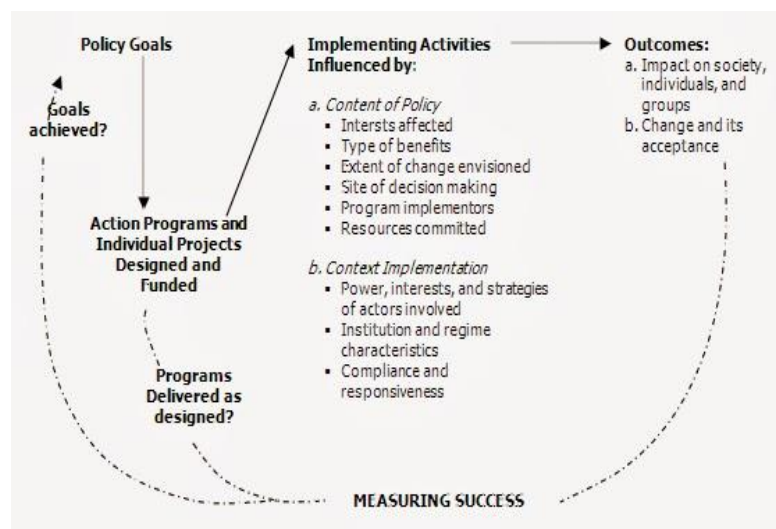
Kebijakan juga perlu mempertimbangkan kekuatan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat untuk memfasilitasi implementasi kebijakan.

- b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilannya. Bagian ini menjelaskan karakteristik lembaga yang mempengaruhi kebijakan.

- c) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana juga merupakan bagian penting dari proses implementasi kebijakan.



Gambar 2.3 Model Pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Process*

Sumber: Leo Agustino, 2022, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Kedua*, Bandung : Alfabeta

4) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model implementasi yang ditawarkan oleh mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Agustino, 2022).

Variabel yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni :

a. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, meliputi :

a) Kesukaran-kesukaran teknis

Ini berarti kemampuan untuk mengembangkan indikator yang lebih murah untuk mengukur kinerja dan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip hubungan interpersonal biasa yang mempengaruhi masalah.

b) Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam layanan yang diberikan, semakin sulit menetapkan peraturan yang tegas dan jelas.

- c) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

Semakin kecil kelompok sasaran yang perilakunya diubah oleh politik, semakin besar kemungkinan kelompok tersebut memperoleh dukungan politik terhadap kebijakan tersebut.

- d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki para politisi, maka semakin sulit atau sulit bagi mereka yang menerapkan perubahan tersebut untuk mencapai kesuksesan.

- e) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin banyak peraturan yang dapat memberikan instruksi yang jelas dan diurutkan secara sistematis berdasarkan kepentingannya bagi otoritas pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya, semakin besar kemungkinan hasil kebijakan akan konsisten dengan instruksi tersebut.

- f) Keterandalan teori kualitas yang diperlukan

Hal ini mencakup teori sebab-akibat yang menjelaskan bagaimana tujuan upaya reformasi dicapai melalui implementasi instrumen kebijakan.

g) Ketetapan alokasi sumber dana

Ketersediaan dana sangat penting untuk membuka peluang mencapai tujuan yang ingin dicapai.

h) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Mengingat kemampuan untuk mengintegrasikan badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga, dan lembaga-lembaga pelaksana, koordinasi antarlembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan mungkin justru akan menggagalkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

i) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

Aturan ditetapkan dengan menetapkan secara formal aturan pengambilan keputusan bagi entitas pelaksana.

j) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang

Hal ini sangat penting karena politik top-down di kalangan pejabat pemerintah daerah tidaklah mudah.

k) Akses formal pihak-pihak luar

Sejauh mana peluang partisipasi pemangku kepentingan di luar organisasi pelaksana dapat mendukung tujuan formal.

b. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi

a) Kondisi sosial-ekonomi teknologi

Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi antara satu daerah dengan daerah lainnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan undang-undang.

b) Dukungan publik

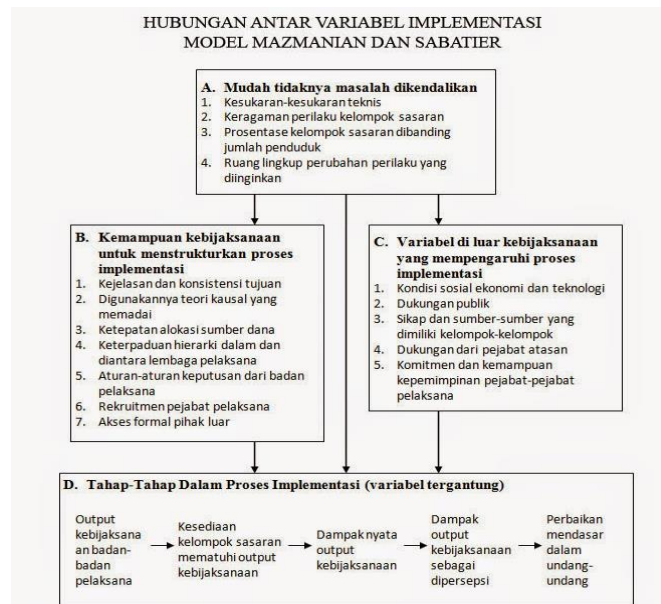
Dukungan masyarakat sangat penting untuk memperlancar tingkat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan di bidang ini sangatlah penting.

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Kebijakan publik berhasil bila masyarakat mempunyai sumber daya publik dan sikap yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan.

d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Persetujuan staf lembaga merupakan fungsi dari kemampuan untuk melembagakan pengaruh undang-undang terhadap lembaga pelaksana melalui pemilihan lembaga dan staf pelaksana.

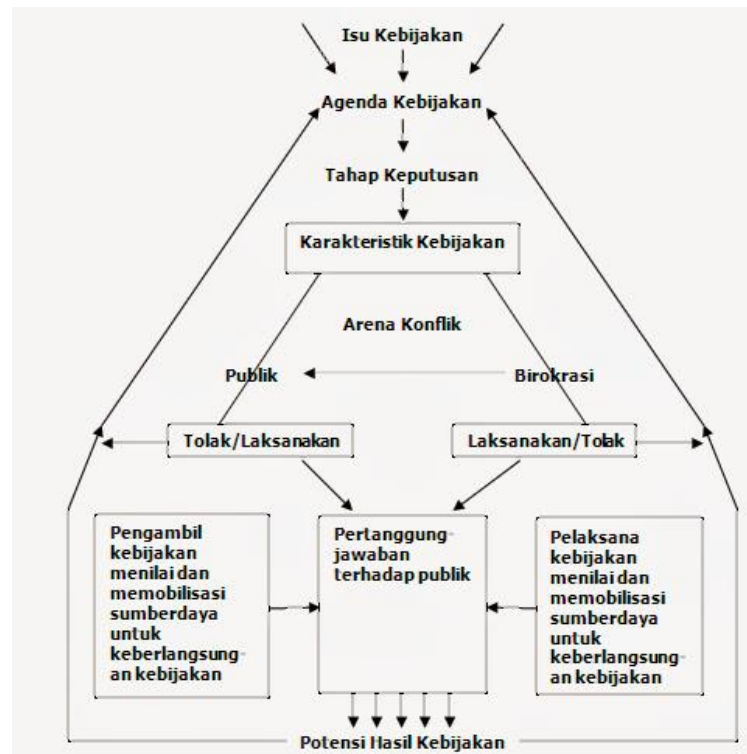


Gambar 2.4 Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis

Sumber: Leo Agustino, 2022, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi Kedua*, Bandung : Alfabeta

5) Implementasi Kebijakan Model Tomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye sering disebut dengan istilah ‘Model Implementasi Interaktif. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, karena setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan perubahan pada tahapan implementasi yang berbeda-beda. Artinya, setiap tahapan proses implementasi kebijakan dianalisis dan dievaluasi oleh masing-masing pihak. Hal ini akan membantu dalam memahami pro dan kontra dari setiap proses penerapan sehingga dapat segera mengatasinya (Agustino, 2022).



Gambar 2.5 Model Interaktif Thomas R.Dye

Sumber: Leo Agustino, 2022, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi*

Kedua, Bandung : Alfabeta

Seperti terlihat pada gambar di atas, persyaratan penggunaan sumber daya merupakan hal yang wajib dalam proses implementasi kebijakan, namun hal ini tidak menjamin kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik. Interaksi yang aktif dan dinamis antar pengambil keputusan politik dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal.

6) Implementasi Model Kebijakan Charles O. Jones

Menurut Jones, seperti yang dikutip dalam buku dasar-dasar kebijakan publik karya Leo Agustiono, dalam melaksanakan kebijakan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu:

- a. Organisasi : Pembentukan atau reorganisasi sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat mencapai hasil dan dampak.
- b. Interpretasi : menerjemahkan bahasa politik menjadi rencana dan instruksi yang tepat yang dapat diterima dan dilaksanakan.
- c. Penerapan : Penyediaan layanan, pembayaran, atau manfaat lain secara rutin sesuai dengan tujuan peralatan.

C. Konsep Kebijakan Publik

Secara istilah, kebijakan publik berarti *publik policy*, yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “kebijaksanaan, “kebijakan”, “kebijaksanaan publik” atau “kebijakan publik.” Dengan ini, policy berasal dari kata polis yang artinya negara. Kemudian public berasal dari bahasa latin “*publicus*” atau “*pubes*” yang berarti orang dewasa. Yang dimana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti “*populace*” yang artinya populasi massa atau publik.

Menurut Dye dalam buku Analisis Kebijakan Publik, mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya, apapun yang pemerintah pilih untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pengertian ini Dye mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu, (1) kebijakan publik , (2) pelaku kebijakan, (3) lingkungan kebijakan (Prabawati, et al., 2019)

Sedangkan menurut David Easton dalam buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik berpendapat bahwa *public policy* merupakan alokasi nilai yang otoratif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya masyarakatlah yang dapat berbuat secara otoratif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (keputusan). (Abdoellah, et al., 2016)

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu penyelesaian masalah umum atau kepentingan umum.

Kebijakan publik dikembangkan tanpa tujuan atau sasaran. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan permasalahan publik yang semakin berkembang di masyarakat. Masalah-masalah ini mempunyai banyak jenis, variasi, dan intensitas. Oleh karena itu, tidak semua permasalahan publik mengarah pada kebijakan publik. Hanya permasalahan publik yang dapat membuat banyak orang memikirkan solusi dan mencari solusi yang mengarah

pada kebijakan publik. Merumuskan masalah kebijakan publik merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik.

2.4 Umur Perkawinan Menurut UU.No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

a. UU No. 16 Tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksudkan dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PPUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial Riview ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu batas usia perkawinan di Indonesia.

Upaya yang kedua ini ternyata Mejekis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/20017 yang mengabulkan permohonan dan memerintahkan kepada pembentuk UU dalam hal ini DPR RI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati perubahan Pasal 7 (1) dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dan disahkan oleh Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

b. Isi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sebagai berikut:

1) Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

- 2) Diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 65A”

Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal II

UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Reoublik Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 maka jelas bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Kabupaten Layak Anak

a. Tentang Perda Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan metode pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah Majene.

Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan saat ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik integratif dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilakukan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene (DPPPA Majene), KABAG Hukum Sekda Majene, dan BAPEDA Majene, bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Majene serta Stakeholder terkait menginisiasi kebijakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (PERDA Pengembangan KLA). KLA merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata laksana mempersiapkan Kabupaten Majene sebagai Kabupaten Layak Anak. Prinsip, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Pelaksanaan pengembangan KLA berpedoman pada beberapa indikator dalam KLA yaitu; Penguatan kelembagaan, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus.

- b. Isi Perda yang mengatur tentang batas usia pernikahan

Pasal 18

- a) pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun
- b) pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c) pembentukan LKSA.

Pasal 19

- a) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.
- b) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas
- c) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan:
 - 1. kementerian yang membidangi urusan agama
 - 2. kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM
 - 3. Pengadilan Negeri; dan/atau
 - 4. Pengadilan Agama.
- d) Masyarakat berperan serta melakukan pencegahan perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan:

1. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi di tingkat keluarga; dan
 2. melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perkawinandi bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- e) Media berperan dalam memberikan informasi pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan sosial mengenai pernikahan dibawah umur. Penyebab pernikahan dibawah umur antara lain kurangnya kontrol orang tua, pergaulan bebas, finansial, dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah perlu mengatasi permasalahan tersebut diatas dengan tujuan untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur.

Permasalah sosial dalam hal ini pernikahan dibawah umur juga dialami di Kabupaten Majene. Angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Majene cukup tinggi dari beberapa Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Majene karena

pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kematian ibu dan bayi, KDRT, perceraian, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan kebijakan untuk menangani permasalahan pernikahan dibawah umur. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Pelaksanaan Undang-Undang ini juga mendukung atas perlindungan anak dan kebebasan anak untuk menempuh pendidikan dan bermain.

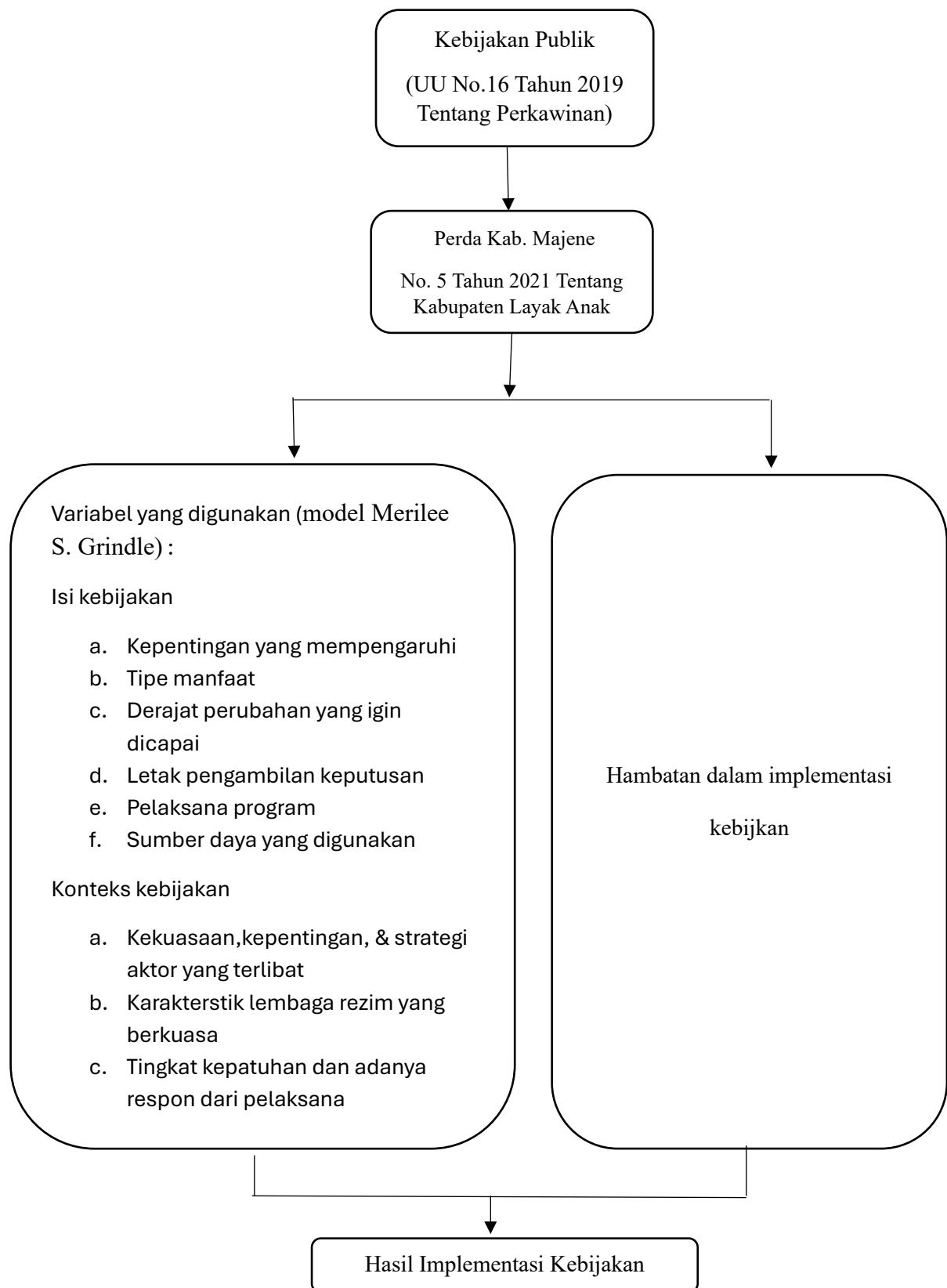
Untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Pernikahan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle dengan mengacu pada beberapa variabel. Teori ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implemenbility dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dalam variabel yaitu:

Isi kebijakan, meliputi:

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
- b. Tipe manfaat
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai\
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang digunakan

Konteks kebijakan meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor terlibat
- b. Karakteristik lembaga rezim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana



Gambar 2. 6 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan proses penelitian berdasarkan pengenalan fenomena melalui pendekatan data dan membuat analisis deskriptif dari objek penelitian berupa teks lisan (Sahir, 2021). Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu mengamati fenomena dan peristiwa alami di lapangan, menangkap setiap peristiwa, dan mengubahnya menjadi data untuk dianalisis dan diambil kesimpulan. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah atau *natural setting* (Sugiyono, 2013).

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena atau kasus seperti masalah pernikahan dibawah umur dalam satu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam (Wahyuningsih, 2013). Pendekatan ini membahas implementasi kebijakan mengenai perkawinan anak di bawah umur. Penekanannya diberikan pada penjelasan proses, hambatan, dan dampak kebijakan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah sekumpulan data berupa tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan sumber yang berupa informasi mengenai masalah penelitian yang diteliti. Pada sesi wawancara ini peneliti bebas mengajukan pertanyaan seputar penelitian kepada narasumber (Syafri, 2021). Hasil wawancara tersebut

dijadikan peneliti sebagai pedoman dalam mengelola hasil penelitian di lokasi penelitian. Berikut adalah objek penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai sasaran.

Nama	Jabatan	Jumlah
Muli Hartati Tabrani, S.Pi	Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Majene	1
Muhammad Ridha Yusuf, S. Ag	Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pamboang	1
Dwi Reski Wahyuni, S.H.I.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Majene	1
1. Nurhana 2. Indah Paramita 3. Juita 4. Dahwia 5. Sipaami	Masyarakat	5
Total	Total	8

Tabel 3.1 Informan

2. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku, interaksi sosial, atau fenomena secara natural dalam konteks aslinya tanpa intervensi. Observasi dapat memberikan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam melalui pengamatan langsung terhadap subjek atau objek penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, lingkungan, dan interaksi sosial secara langsung tanpa perantara. (Creswell, 2014)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah di mana peneliti mencari data, dokumen, atau catatan penting yang tersimpan untuk mendukung temuan penelitiannya. Dokumen inilah yang akan digunakan peneliti sebagai acuan atau bukti temuan penelitiannya agar lebih spesifik.

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen dan barang-barang terkait yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain pada subjek tersebut. (Sutikno, 2020).

3.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber asli melalui survei atau wawancara baik kepada pihak yang berperkaranya maupun kepada informan yang mempunyai pengetahuan aktual mengenai permasalahan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Majene. Data diperoleh langsung di lokasi penelitian atau di lapangan.

2. Data skunder

Data sekunder tidak diperoleh secara langsung di lapangan atau masyarakat, tetapi diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti berbagai buku, dokumen resmi dari Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan anak, hasil penelitian ilmiah berupa laporan, bahan pustaka, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan output wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menggunakan cara mengorganisasikan data ke pada kategori, menjabarkan ke pada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pada pola, menentukan mana yg krusial dan yang akan dipelajari, dan menciptakan konklusi sebagai akibatnya gampang difahami diri sendiri juga orang lain (Sugiyono, 2013). Data penelitian yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum kualitatif. Seluruh data yang diperoleh akan dikatalogkan secara menyeluruh, diselidiki dan diteliti secara sistematis dan terpadu untuk memperjelas permasalahan yang dibicarakan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan sosiologis yaitu bagaimana peraturan diaplikasikan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon peraturan tersebut.

3.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Juni sampai Agustus 2025. Objek utama dari peneltian ini ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene yang merupakan kordinator utama yang bertanggung jawab mengawasi, dan menangani kasus pernikahan dibawah umur. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupetan Majene Provinsi Sulawesi Barat karena setelah melakukan observasi di Desa tersebut, masih sering terjadi praktik pernikahan dibawah umur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang Terletak pada jalan Trans Sulawesi. Desa Bonde Utara terletak di pesisir pantai dengan luas wilayah 1,2 kilometer persegi atau 120 Ha. Desa Bonde Utara terbagi menjadi empat wilayah dusun. Yakni Dusun Butungan, Kampung Baru, Bonde-Bonde dan Dusun Rea-Rea.

Jumlah penduduk yang ada di Desa ini berjumlah 3.472 orang dengan jumlah laki-laki 1.731 orang dan perempuan 1.741 orang. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 865 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Bonde Utara bekerja di sektor perikanan. Maka dari itu sejak dulu mereka dikenal pelaut tangguh yang telah mengarungi perairan Nusantara. Berikut adalah tabel yang memuat daftar mata pencaharian masyarakat Desa Bonde Utara.

Mata Pencaharian	Jumlah
Nelayan	527 Orang
Petani	88 Orang
PNS	31 Orang
Tukang Kayu	33 Orang
Tukang Batu	12 Orang

Mata Pencaharian	Jumlah
Pedagang	43 Orang
Wiraswasta	84 Orang
Total	818 Orang

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bonde Utara

Adapula tabel yang menunjukkan daftar pendidikan terakhir masyarakat desa Bonde Utara.

Pendidikan	Jumlah
SD / Sederajat	1.623 Orang
SMP / Sederajat	395 Orang
SMA / Sederajat	230 Orang
Diploma	21 Orang
Sarjana	33 Orang
Total	2.302 Orang

Tabel 4.2 Daftar Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Bonde Utara

Secara historis, Bonde Utara dulunya merupakan wilayah Kerajaan Pamboang yang dipimpin Pa'bicara Bonde. Sebelum terbentuk menjadi desa, Bonde Utara awalnya wilayah administrasi Desa Bababulo. Tahun 2011, Bonde Utara resmi dimekarkan menjadi desa sesuai Perda Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang pembentukan desa.

Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23" – 118° 55' 12" BT dan 3° 31' 13" – 3° 32' 01" LS dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bababulo dan Desa Buttu Pamboang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang, Desa Bonde, dan Kecamatan Banggae.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonde dan Selat Makassar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

4.2 Visi dan Misi Desa Bonde Utara

1. Visi

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebagai Desa Bahari yang Maju, Mandiri, Agamis, dan Partisipatif

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pemerintah Desa secara transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- b. Melaksanakan pembangunan Desa melibatkan potensi masyarakat yang berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan, serta kemandirian.
- c. Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, dan kebut status sosial atau garis keturunan.
- d. Meningkatkan kesehatan, kebersihan, Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.

- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.
- f. Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani, dan kelompok usaha yang lain, secara adil dan tepat sasaran.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa.
- h. Memberikan bantuan kepada setiao kegiatan baik dibidang keagamaan. Sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

4.3 Implementasi Kebijakan Penekan Angka Pernikahan Dibawah Umur di Desa Bonde Utara

4.3.1 Isi Kebijakan

4.3.1.1 Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang dimaksud adalah siapa saja pihak yang terlibat dalam menerapkan kebijakan ini. Contohnya adalah para aktor dan pemangku kepentingan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama, serta Pengadilan Agama. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses penerapan kebijakan penekanan terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Bonde Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak pada tanggal 26 juni 2025 di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Dinas Perlindungan Anak menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, serta Kemenag untuk memastikan proses dispensasi nikah sesuai aturan. Pengadilan Agama hanya mengeluarkan dispensasi nikah setelah mendapat rekomendasi dari DPPA dan PA. Dinas Kesehatan bertanggungjawab mendata kelahiran dan mengonfirmasi data tersebut bersama DPPA dan PA. Kemenag, terutama KUA wajib menolak nikah bagi anak dibawah 19 tahun yang tidak memiliki izin, dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar”.

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa penanganan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur melibatkan kerja sama dari berbagai sektor yang terorganisasi dan terkoordinasi, seperti Dinas Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama/KUA. Setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Perlindungan Anak memberikan rekomendasi dan bantuan dalam proses tersebut. Pengadilan Agama tidak bisa memberikan dispensasi tanpa rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesehatan calon pengantin. Sementara itu, KUA wajib mengikuti aturan yang melarang menikahkan anak di bawah usia 19 tahun tanpa izin dispensasi, dan ada sanksi yang tegas jika ada pelanggaran aturan tersebut.

Proses ini dilakukan secara bersama-sama agar setiap permohonan dispensasi dapat diproses dengan mempertimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan psikologis anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini. Regulasi yang ketat dan mekanisme yang terstruktur diupayakan agar keputusan yang diambil benar-benar mampu melindungi hak serta kesejahteraan anak.

Wawancara dengan Muhammad Ridha Yusuf selaku Kepala KUA Pamboang pada tanggal 3 Juli di kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang

“KUA berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak akan melaksanakan pernikahan bagi pasangan yang usianya dibawah 19 tahun tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama. Kebijakan ini bertujuan agar pasangan yang menikah memiliki kualitas keturunan yang baik dan mengurangi resiko perceraian akibat pernikahan usia muda ”.

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. KUA tidak akan menikahkan calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun, kecuali mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama. KUA juga menekankan pentingnya mencegah pernikahan di bawah umur agar pasangan yang menikah memiliki keturunan yang berkualitas. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk mengurangi risiko perceraian yang lebih tinggi jika pernikahan terjadi di usia dini. Dengan demikian, KUA tetap mengedepankan perlindungan anak dan kualitas keluarga dalam melaksanakan pelayanannya.

Kemudian wawancara dengan Dwi Reski Wahyuni sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama pada tanggal 14 Juli 2025 di Kantor Pengadilan Agama.

“Dinas Perlindungan Anak bekerjasama dengan Pemda dan membuka pengajuan dispensasi nikah. Pada proses sidang permohonan dispensasi, Pengadilan Agama berusaha keras mencari cara agar pernikahan dibawah umur dapat dicegah. Dalam sidang,

orang tua pemohon dan calon besan diundang untuk diberikan penjelasan dan peringatan tentang resiko pernikahan anak dibawah usia 19 tahun, mengingat kondisi mental anak yang masih rentan”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani perkara dispensasi kawin, terdapat kerja sama antara petugas dengan Pemerintah Daerah yang bertugas menerima dan memproses setiap pengajuan. Proses persidangan dispensasi kawin membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sengketa biasa karena tujuannya adalah mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam persidangan, diupayakan berbagai langkah preventif dan edukatif, seperti menghadirkan orang tua pemohon dan calon besan untuk diberi penjelasan dan nasihat mengenai risiko serta dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur.

Pihak pengadilan terus berusaha mencari alternatif lain selain melangsungkan pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang masih belum stabil serta pentingnya keputusan yang matang. Dengan demikian, proses persidangan dispensasi kawin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan musyawarah, pembinaan, serta kerja sama antar berbagai pihak demi melindungi anak dari risiko pernikahan dini.

Wawancara dengan Nurhana selaku anak yang melakukan pernikahan dibawah umur pada di Desa Bonde Utara pada tanggal 8 Juli 2025.

“Saya tidak begitu paham soal prosedur karena saat menikah saya hanya mengundang imam tanpa melaporkan ke kantor KUA atau Pengadilan Agama”

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa anak yang menikah di bawah umur tidak melaporkan atau mengurus proses administrasi resmi ke kantor atau Pengadilan Agama. Pernikahan hanya dipimpin oleh imam atau pemimpin agama tanpa ada keterlibatan resmi dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mungkin dilakukan berdasarkan adat atau tradisi keagamaan, tanpa mengikuti prosedur hukum yang wajib dilakukan di lembaga resmi seperti Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya wawancara dengan Indah Paramita yang juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara pada tanggal 8 Juli 2025.

“Saya tidak tahu prosedurnya karena saat menikah hanya orang tua yang menurus dan tidak pernah ikut sidang di Pengadilan atau melapor ke kantor, hanya langsung menikah di depan imam.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa anak ini menikah secara sederhana tanpa melibatkan proses resmi seperti sidang di pengadilan atau pemberitahuan ke instansi terkait. Orang tua mengetahui pernikahan ini, namun mereka hanya menyerahkan urusan pernikahan kepada seorang imam untuk melaksanakan akad nikah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan berlangsung secara tradisional atau berdasarkan agama, tanpa melalui prosedur administratif resmi dari Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemudian wawancara dengan Juita yang juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara pada tanggal 13 Juli 2025

“Pengadilan Agama memang mensyaratkan sidang dan rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak serta pelaporan ke KUA sebelum menikah. Namun, saya tidak mengurus prosedur tersebut karena khawatir permohonan menikah saya tiak disetujui”

Dari wawancara tersebut terungkap bahwa Pengadilan Agama terlebih dahulu mengadakan sidang dan hanya memberikan izin menikah jika ada rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak, lalu hasilnya dilaporkan ke KUA. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi anak itu, ia tidak mengikuti prosedur tersebut karena takut permohonan menikahnya tidak disetujui atau tidak diizinkan oleh pihak berwenang. Dengan kata lain, ia memilih menghindari proses administratif resmi yang diwajibkan agar pernikahan bisa berlangsung.

Wawancara dengan Dahwia selaku orang tua dari Indah Paramita pada tanggal 8 juli 2024

“Pengadilan Agama, KUA, Dinas melarang pernikahan dibawah umur tanpa izin resmi. Oleh karena itu sulitnya mendapatkan izin dan pertimbangan biaya, banyak orang akhirnya menikah secara agama saja atau nikah siri tanpa prosedur formal”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua anak yang menikah di bawah umur mengatakan bahwa secara resmi, Pengadilan, KUA, dan dinas terkait tidak boleh menikahkan anak di bawah umur tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi nikah. Namun di lapangan, banyak pasangan

memilih untuk menikah secara siri, yaitu nikah agama saja tanpa melalui proses izin resmi. Hal ini karena mereka merasa proses pengurusan izin dispensasi di Pengadilan Agama terlalu sulit atau sering ditolak. Selain itu, faktor biaya serta prosedur administrasi yang rumit juga menjadi alasan mengapa mereka memilih menikah secara siri. Dengan demikian, menikah siri menjadi pilihan yang diambil karena keterbatasan dalam prosedur dan biaya dalam proses izin nikah resmi.

Kemudian wawancara dengan Sipaami selaku wali atau kakak dari Nurhana pada tanggal 8 juli

“Secara pribadi, saya melihat bahwa peran dinas terkait tidak banyak mempengaruhi kebiasaan orang tua di Bonde Utara yang tetap menikahkan anak dibawah umur. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang berlangsung di Desa kami”.

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa peran atau kepentingan dinas terkait tidak berdampak besar terhadap kebiasaan masyarakat, khususnya orang tua, dalam menikahkan anak di bawah umur. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa hingga saat ini masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut, meskipun sudah ada aturan dan upaya dari dinas terkait untuk mencegahnya. Oleh karena itu, norma dan kebiasaan sosial dalam masyarakat lebih berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini dibandingkan dengan intervensi dari instansi resmi.

4.3.1.2 Tipe Manfaat

Tipe manfaat adalah bentuk keuntungan atau dampak baik yang dihasilkan dari suatu kebijakan terhadap kelompok yang menjadi target. Dalam kebijakan yang menekan pernikahan di bawah umur, manfaat yang diharapkan adalah melindungi remaja perempuan dan laki-laki dari risiko pernikahan dini, memungkinkan anak-anak melanjutkan sekolah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga karena anak tidak terbebani tugas rumah tangga terlalu dini. Tipe manfaat ini menyiratkan bahwa kebijakan harus memberikan manfaat yang berguna dan penting bagi kelompok sasaran agar mereka termotivasi dan bersedia mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, dalam situasi pernikahan di bawah umur, tipe manfaat ini bisa berupa perlindungan hukum, penjelasan mengenai dampak negatif pernikahan dini, atau bantuan sosial yang diberikan kepada anak dan keluarga agar pernikahan dini dapat dicegah. Manfaat ini harus dirasakan nyata oleh kelompok yang dituju sehingga kebijakan tidak hanya berupa aturan saja, tetapi benar-benar mampu mengubah kehidupan sosial secara positif.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Muli Hartati Tabrani pada tanggal 26 juni 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Manfaat dari peraturan ini adalah menurunnya jumlah pernikahan anak yang tercatat, meskipun pernikahan siri masih mungkin terjadi karena tidak terdata. Proses penyuluhan peraturan ini lambat karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk sosialisasi”.

Dari hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa salah satu manfaat dari peraturan tentang pencegahan pernikahan anak adalah adanya penurunan jumlah pernikahan anak, yang terlihat dari data resmi. Namun, ada kekhawatiran bahwa penurunan ini tidak mencakup praktik nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama tapi tidak dicatat secara resmi. Praktik ini masih dilakukan oleh orang tua, terutama jika pihak berwenang tidak memberikan rekomendasi resmi. Nikah siri ini menjadi tantangan karena tidak tercatat dalam data resmi, sehingga mempersulit upaya pemantauan. Selain itu, upaya menyosialisasikan pencegahan pernikahan anak secara menyeluruh membutuhkan waktu dan sumber daya yang terbatas, sehingga proses penurunan pernikahan anak berjalan lambat.

Kemudian wawancara dengan Kepala KUA Pamboang Muhammad Ridha Yusuf pada tanggal 3 juli 2025 di Kantor KUA Pamboang

“Peraturan ini bermanfaat karena membantu memastikan seseorang menikah sudah matang secara mental dan emosional. Ini selaeas dengan ajaran dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan tiga tujuan pernikahan yakni, membentuk keluarga yang damai (sakinah), penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).”

Berdasarkan pernyataan dari Kepala KUA Pamboang, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari aturan ini adalah mendorong calon pengantin agar lebih matang secara psikologis, mental, dan dewasa sebelum menikah. Ini dianggap penting karena tujuan utama pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang tenang, harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rasa rahmat, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21.

Oleh karena itu, aturan ini bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga bertujuan untuk membangun hubungan pernikahan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ada pula wawancara dari Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 14 juli 2024 di Pengadilan Agama

“Perda di Kabupaten Majene sangat bermanfaat untuk mengurangi pengajuan pernikahan anak dibawah umur. Semua pihak harus fokus pada Perda ini dan bersama-sama mencari cara agar tidak menikah dibawah umur. Meskipun data menunjukkan pengajuan dispensasi nikah menurun sejak aturan diterapkan, kenyataannya pernikahan siri dikalangan anak dibawah umur masih banyak terjadi dilapangan.”

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Majene memberikan manfaat yang baik dalam mengurangi jumlah permohonan pernikahan di bawah umur. Semua instansi terkait diharapkan tetap fokus dan berkomitmen dalam menjalankan Perda ini. Selain itu, mereka juga perlu bekerja sama mencari solusi agar anak-anak tidak menikah terlalu dini. Dari data yang ada, setelah Perda diterapkan, jumlah permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur turun dalam waktu singkat. Namun, di lapangan, masih banyak ditemukan praktik pernikahan anak di bawah umur, terutama dalam bentuk perkawinan siri, yaitu pernikahan agama tanpa dicatat secara resmi. Karena tidak tercatat, praktik ini sulit dipantau dan menjadi tantangan dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kabupaten Majene.

Wawancara dengan Nurhana selaku anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara pada tanggal 8 Juli 2025

“Menurut saya, aturan tersebut tidak membawa manfaat karena saya sendiri menikah pada usia yang masih muda.”

Dari jawaban anak tersebut, terlihat bahwa aturan atau upaya mencegah pernikahan di bawah umur dianggap tidak memberi manfaat yang terasa bagi dirinya. Anak itu merasa bahwa menikah di usia muda adalah hal yang sering terjadi di sekitarnya atau dalam kondisi pribadinya. Jadi, ia merasa kebijakan tersebut belum berdampak nyata atau belum efektif dalam kehidupannya.

Kemudian wawancara dengan Indah Paramita yang juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara pada tanggal 8 Juli 2025.

“Di desa ini, aturan tersebut dirasa kurang efektif karena masih banyak anak yang ingin menikah walaupun mereka masih berstatus pelajar.”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa di Desa Bonde Utara, kebijakan atau upaya mencegah pernikahan di bawah umur tidak dianggap membawa manfaat yang nyata. Hal ini karena masih banyak anak atau remaja yang ingin menikah meskipun mereka masih belajar dan seharusnya fokus pada pendidikan. Jadi, meskipun ada aturan atau program yang dibuat, di lapangan masih banyak kasus pernikahan muda yang terjadi, dan kebijakan tersebut belum berhasil mengubah kondisi di desa itu.

Selanjutnya wawancara dengan Juita juga anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di desa Bonde Utara pada tanggal 13 Juli 2025.

“Saya sulit mengatakan manfaatnya karena masih banyak orang termasuk saya yang melakukan pernikahan dibawah umur.”

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut merasa sulit atau tidak paham mengenai manfaat dari upaya mencegah perkawinan di bawah umur. Hal ini karena dalam kenyataannya, masih banyak orang, termasuk dirinya, yang melakukan perkawinan di bawah usia yang diatur. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan atau program pencegahan, praktik perkawinan anak di bawah umur masih terjadi, dan manfaat dari kebijakan tersebut belum dirasakan oleh anak tersebut dalam kehidupannya.

Wawancara dengan Dahwia selaku orang tua dari Indah Paramita pada tanggal 8 Juli 2025

“Menurut pendapat saya, aturan tersebut tidak memberikan manfaat karena meskipun ada larangan, orang tetap menikah siri cukup dengan imam saja. Pernikahan resmi baru dilakukan di KUA ketika usia sudah memenuhi syarat.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bonde Utara, terutama para orang tua, masih banyak yang membiarkan anak mereka menikah di bawah umur. Mereka tidak terlalu memperhatikan dampak atau konsekuensi jika anaknya menikah terlalu dini. Meskipun ada aturan resmi yang menentukan usia minimal untuk menikah dan prosedur pengajuan izin pernikahan melalui Pengadilan Agama dan Kantor Urusan

Agama (KUA), praktik pernikahan siri masih banyak terjadi. Dalam pernikahan siri ini, biasanya hanya imam yang dipanggil untuk melangsungkan akad nikah tanpa proses pencatatan resmi di KUA. Setelah kedua mempelai dianggap cukup umur sesuai aturan, mereka kemudian mendaftar dan menikah kembali secara resmi di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa aturan resmi belum sepenuhnya berhasil mencegah pernikahan di bawah umur karena pernikahan siri tetap dipilih sebagai alternatif oleh masyarakat. Akibatnya, meskipun secara agama pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara dan membawa risiko dalam hal perlindungan hukum, hak pasangan dan anak, serta pencatatan resmi pernikahan.

Dan wawancara dengan Sipaami selaku wali atau kakak dari Nurhana pada tanggal 8 Juli 2025.

“Peraturan ini berguna untuk melindungi anak-anak yang belum dewasa, tetapi pemahaman masyarakat terkait akibat buruk menikahkan anak dibawah umur masih kurang, misalnya meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi.”

Jadi, meskipun aturan mencegah pernikahan di bawah umur memberikan manfaat bagi anak-anak, keberhasilannya bergantung pada seberapa tinggi pemahaman masyarakat tentang bahaya dan akibat negatif dari pernikahan dini. Salah satu akibat serius yang sering terjadi adalah meningkatnya risiko kematian ibu dan anak. Oleh karena itu, keberhasilan aturan tersebut juga ditentukan oleh tingkat edukasi dan kesadaran

masyarakat untuk menghindari pernikahan anak agar kesehatan dan keselamatan mereka terjamin.

4.3.1.3 Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan sosial, budaya, hukum, atau institusi yang ingin dicapai melalui kebijakan. Dalam hal kebijakan pencegahan perkawinan dini, derajat perubahan yang dituju cukup tinggi. Hal ini karena kebijakan ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan dan pandangan masyarakat yang sudah terlebih dahulu akarannya. Di Desa Bonde Utara, perkawinan dini masih dianggap normal bahkan dibutuhkan karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, pergaulan bebas, atau tradisi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Muli Hartati Tabrani pada tanggal 26 juni 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

“Kami berharap bisa menurunkan angka pernikahan anak hingga nol karena risikonya sangat berbahaya. Untuk itu, kami rutin mengadakan kampanye stop pernikahan anak dan sosialisasi kepada pelajar SD hingga SMA. Kami menjelaskan dampak buruk pernikahan anak terhadap masa depan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Namun, sulit karena ada masyarakat yang justru bangga jika anaknya dilamar. Oleh karena itu, kami menginginkan setiap Desa membuat Perdes guna memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap bisa mengurangi bahkan menghilangkan kasus pernikahan dibawah umur

dengan cara memberikan sosialisasi ke berbagai sekolah tentang dampak dan akibat dari pernikahan anak. Karena anak-anak yang semestinya masih belajar dan bermain justru harus menjadi ibu atau orang tua. Oleh karena itu, pemerintah perlu bertindak lebih tegas dan masyarakat, terutama orang tua serta anak, harus diberi pemahaman mengenai dampak negatif jika anak diperkawinkan di bawah umur.

Wawancara dengan Muhammad Ridha Yusuf Kepala KUA Pamboang mengatakan :

“Kami berharap aturan ini dapat mewujudkan keluarga yang damai dan harmonis, dengan pasangan yang memiliki buku nikah dan memahami ajaran islam. Karena anak yang menikah saat masih labil cenderung membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga sehingga berujung pada pertengkaran atau perceraian. Namun, masih banyak masyarakat yang belum paham atau menolak batas usia minimal menikah yang ditetapkan, yakni 19 tahun .”

Berdasarkan pernyataan dari Kepala KUA Pamboang, terlihat bahwa KUA berharap besar dari kebijakan ini untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memahami ajaran agama. Hal ini karena ada beberapa kasus anak yang menikah di bawah umur, tetapi tidak bahagia dalam rumah tangganya karena mentalnya belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga sering terjadi konflik dengan pasangan yang bisa berujung pada perceraian.

Kemudian wawancara dengan Dwi Reski Wahyuni selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Kami sangat berharap aturan ini bisa mengurangi pernikahan anak dibawah umur. Setiap permohonan dispensasi nikah wajib dicek kesehatannya dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan alasan orang tua menikahkan anak dibawah umur, seperti masalah ekonomi. Solusinya bisa dengan memberikan fasilitas pendidikan gratis agar orang tua lebih fokus menyekolahkan anaknya. Aturan saja tidak cukup, karena jika permohonan dispensasi ditolak, biasanya orang tua tetap menikahkan anaknya secara siri atau menikah diluar proses resmi.”

Dari hasil wawancara itu, diketahui bahwa Pengadilan Agama berupaya mengurangi pernikahan dibawah umur. Mereka berharap jumlah pernikahan seperti itu bisa berkurang. Di sini juga Pengadilan Agama meminta perhatian dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, agar memperhatikan kondisi ekonominya. Karena salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya adalah karena faktor ekonomi. Menurut Pengadilan Agama, pemerintah tidak hanya seharusnya membuat aturan batas usia pernikahan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur agar tujuan dari kebijakan ini bisa tercapai.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak menerima batas usia pernikahan yang sudah ditentukan. Meskipun ada upaya dari Pengadilan Agama dan dinas terkait untuk mencegah pernikahan dibawah umur, orang tua atau masyarakat tetap menikahkan anaknya

dengan cara menikah siri atau menikah secara agama tanpa sepengetahuan instansi terkait.

4.3.1.4 Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terjadi pada tahap penerapan kebijakan, terutama ketika Pengadilan Agama memberikan izin pernikahan. Pada saat ini, hakim atau pihak berwenang mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi sosial, ekonomi, atau tekanan dari keluarga. Ini adalah contoh nyata bagaimana keputusan diambil dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil dalam penerapan kebijakan pernikahan sangat dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan budaya masyarakat, serta minat para pihak yang terlibat langsung, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan, KUA, tokoh agama, aparat desa, dan keluarga. Mereka sering kali menentukan arah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Muli Hartati Tabrani, ketua Bidang Perlindungan Anak

“Beberapa instansi yang berperan dalam pembuatan keputusan kebijakan ini meliputi Pemerintah Kabupaten Majene, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Agama. Tahap pengambilan putusan dilakukan dengan melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki Perda terkait, seperti Sulawesi Selatan. Selain itu, hasil studi banding dibahas bersama lembaga terkait termasuk Kementerian Agama, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas Pendidikan, serta tokoh masyarakat.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa lembaga yang terlibat dalam membuat keputusan kebijakan ini. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam menjalankan aturan mengenai batas usia pernikahan. Sebelum membuat keputusan, lembaga-lembaga terkait terlebih dahulu melakukan studi banding dengan daerah lain untuk melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Setelah itu, semua lembaga yang terkait berdiskusi untuk menghasilkan sebuah keputusan.

Kemudian wawancara dengan Muhammad Ridha Yusuf, Kepala KUA Pamboang

“Keputusan ini diambil secara lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dinas KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta peran aktif dari kantor kecamatan.”

Dari narasi wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terkait suatu isu, terutama masalah tersebut, dilakukan secara bersama oleh berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kantor kecamatan. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Dan selanjutnya wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Dwi Reski Wahyuni

“Dalam pengambilan keputusan kebijakan, hakim berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta Dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keputusan dihasilkan melalui diskusi bersama, dan tokoh masyarakat juga diajak berpartisipasi untuk memberikan masukan dan pendapat.”

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pernikahan di bawah umur, hakim bekerja sama dengan pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah dan diskusi. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat juga didatangkan untuk memberikan saran dan pendapat agar keputusan yang diambil lebih lengkap dan mencerminkan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil berasal dari kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

4.3.1.5 Pelaksana Program

Pelaksana program adalah pihak atau individu yang langsung menjalankan kebijakan tersebut. Kejelasan siapa yang bertugas sebagai pelaksana dan peran mereka sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program. Dalam kasus masalah pernikahan di bawah umur, pelaksana program bisa melibatkan beberapa lembaga dari berbagai sektor seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Capil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas KB, dan kerja sama diantara mereka berlangsung lancar dan positif.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang menekankan larangan pernikahan di bawah umur berjalan lancar karena adanya kerja sama yang kuat antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Keluarga Berencana. Kolaborasi antar lembaga tersebut dinilai sangat efektif dalam mencegah pernikahan di bawah umur, sekaligus memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat terhindar dari praktik pernikahan yang merugikan masa depan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Secara teoritis, pelaksanaan Peraturan ini didukung oleh dua instansi utama, yakni Kementerian Agama melalui KUA dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama. Sampai saat ini, keduanya telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan secara maksimal.”

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan untuk menekan pernikahan di bawah umur, terdapat dua lembaga utama yang bertugas, yaitu Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama. Sampai saat ini, kedua lembaga tersebut dinilai sudah menjalankan tugasnya dengan

baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan lancar secara kelembagaan, karena kedua lembaga utama tersebut mampu menjalankan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya, sehingga upaya menekan pernikahan di bawah umur dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Kemudian wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Pihak yang paling berperan adalah orang tua, karena mereka memberikan izin dan mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur. Orang tua menjadi pihak utama, sementara aparat desa sebaiknya tidak berperan sebagai imam dalam penikahan tersebut. Selain itu, peran terbesar berikutnya ada pada pemerintah.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur, peran orang tua sangat penting karena mereka yang memberi izin dan mengajukan permohonan pernikahan untuk anaknya. Maka, peran orang tua sangat krusial sebagai penjaga pertama untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu, aparat desa juga diminta untuk tidak sembari-sembari menjadi orang yang menikahkan anak di bawah umur secara ilegal, sehingga mereka harus menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan dengan baik.

Selanjutnya, pernyataan itu juga menekankan bahwa pemerintah sebagai lembaga terbesar memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengatur, dan menerapkan kebijakan agar upaya mencegah pernikahan di bawah umur berjalan efektif secara menyeluruh, melalui kerja sama berbagai instansi dan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, pencegahan pernikahan di bawah umur membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, namun yang paling awal dan penting adalah kesadaran serta tanggung jawab orang tua.

Berikutnya wawancara dengan Nurhana selaku anak yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Bonde Utara

“Yang paling berperan adalah pihak desa dan KUA, karena KUA mengelola urusan pernikahan. Namun, menurut pendapat saya, KUA belum melaksanakan tugasnya secara optimal.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur, peran utama seharusnya dilakukan oleh pihak desa dan Kantor Urusan Agama (KUA). Desa dianggap penting karena berada di lini terdepan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan di tingkat masyarakat, sedangkan KUA merupakan instansi yang secara langsung menangani administrasi pernikahan.

Namun, meskipun keduanya memiliki peran yang sangat penting, menurut pendapat informan, pihak desa dan KUA belum menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan yang perlu diperhatikan agar peran dan fungsi kedua pihak tersebut dapat berjalan lebih baik.

Adapun wawancara dengan Indah Paramita yang juga merupakan anak melakukan pernikahan dibawah umur

“Siapa pun yang menetapkan aturan, jika itu dari pemerintah, maka tanggungjawab ada pada pemerintah, termasuk KUA. Karena

pelaksanaan aturan ini masih kurang efektif, saat ini orang lebih memilih menikah secara agama saja.”

Dari informasi yang diberikan oleh informan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan aturan mengenai larangan pernikahan di bawah umur sangat bergantung pada pihak yang mengeluarkan dan menerapkan kebijakan tersebut, baik pemerintah maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, karena pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan maksimal, terdapat celah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pernikahan agama tanpa mengikuti prosedur yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penguatan pelaksanaan aturan oleh pemerintah dan KUA agar kebijakan tersebut dapat ditegakkan secara efektif dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur baik secara agama maupun hukum.

Kemudian wawancara dengan Juita juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur

“Dari yang saya ketahui, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh KUA dan Pengadilan, walaupun saya kurang yakin jika ada instansi lain yang ikut berperan. Untuk kasus pernikahan anak dibawah umur, KUA belum optimal menjalankan tugasnya karena masih banyak siswa yang menikah.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertugas dalam mengurus dan menerapkan kebijakan terkait pernikahan, termasuk masalah pernikahan di bawah umur, adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. KUA bertugas mengurus administrasi pernikahan, seperti memeriksa syarat calon pengantin dan menolak

permohonan pernikahan jika tidak memenuhi ketentuan usia minimal. Sementara itu, Pengadilan Agama memberikan izin dispensasi jika terjadi penyimpangan terkait usia minimal untuk menikah.

Namun, dalam penerapan tugasnya, KUA masih belum maksimal dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Masih banyak terjadi pernikahan anak di bawah umur, termasuk yang melibatkan anak sekolah. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penolakan terhadap permohonan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan usia. Permasalahan ini menjadi perhatian karena meskipun peraturan jelas menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun (untuk pria maupun wanita), pelaksanaannya di tingkat KUA masih kurang efektif dalam mencegah pernikahan anak. Oleh karena itu, peran serta pengawasan yang lebih ketat dari KUA, sinergi dengan Pengadilan Agama, serta perhatian dari dinas terkait sangat diperlukan

.Adapula wawancara dengan Dahwia selaku orang tua dari Indah Paramita

“Yang paling berperan utama adalah kepala desa, kemudia KUA dan Pengadilan Agama. Secara keseluruhan, pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan ini. Namun, berdasarkan situasi dikampung ini, semua oihak terkait masih belum melaksanakan tugas mereka secara optimal.”

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak utama dalam menerapkan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur adalah kepala desa, karena mereka bertugas memantau dan memberi informasi kepada

masyarakat di tingkat desa. Selanjutnya adalah KUA, yang bertugas mengurus administrasi pernikahan dan membina masyarakat. Sementara itu, Pengadilan Agama bertugas memberi ijin khusus dan menjaga peraturan hukum. Secara lebih luas, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas peraturan bertugas mengkoordinasikan serta memastikan kebijakan ini berjalan sesuai aturan.

Namun di Desa Bonde Utara, semua pihak belum menjalankan peran mereka secara optimal, sehingga kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan, komitmen, dan kerja sama antara kepala desa, KUA, Pengadilan Agama, serta pemerintah agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak yang nyata.

Dan selanjutnya wawancara dengan Sipaami selaku wali atau kakak dari Nurhana

“Instansi yang menjalankan tugas ini adalah KUA, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah melalui berbagai Dinas, serta Pemerintah Desa. Namun, berdasarkan pengamatan saya, pelaksanaan tugas mereka belum maksimal karena situasi lapangan masih belum memenuhi harapan.”

Berdasarkan wawancara dengan sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur meliputi KUA, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait, dan pemerintah desa setempat. Semua

pihak tersebut memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, mengelola administrasi, memberikan izin, serta melakukan koordinasi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Namun, menurut penilaian informan, keterlibatan dan pelaksanaan tugas oleh semua pihak tersebut belum dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kendala dan tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut, sehingga kondisi nyata di lapangan masih jauh dari harapan.

4.3.1.5 Sumber Daya yang digunakan

Variabel sumber daya dalam penerapan kebijakan yang menekan angka pernikahan di bawah umur merujuk pada berbagai jenis kekuatan dan dukungan yang digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut secara efektif. Variabel sumber daya ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu sumber daya manusia, dana keuangan, fasilitas dan alat yang tersedia, serta lembaga atau organisasi yang melakukan pelaksanaan. Variabel sumber daya ini merupakan faktor pendukung yang saling berkaitan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan lancar, mencapai tujuannya, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dari masyarakat dan budaya. Jika salah satu aspek sumber daya terbatas, maka bisa menghambat keberhasilan seluruh program.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Ketersediaan sumber daya manusia sudah memadai, tetapi untuk dana tahun ini tidak ada anggaran. Kami berinisiatif mengedukasi anak-anak sekolah tentang konsekuensi pernikahan anak melalui sosialisasi. Pada kegiatan perkemahan di Rangas, kami menjadi

pemateri secara Cuma-Cuma, dengan peserta berasal dari SMP dan SMA, dimana kami juga bertindak sebagai pembina upacara.”

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang dampak pernikahan anak sudah dianggap cukup dan siap menjalankan tugasnya. Meski demikian, dari segi dana, pada tahun ini tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut, sehingga sosialisasi dilakukan secara mandiri tanpa ada dukungan dana resmi.

Meskipun terbatas dana, upaya sosialisasi tetap berlangsung, seperti pada acara perkemahan di Rangas. Di sana, pihak terkait bertindak sebagai pemateri secara sukarela dan gratis. Mereka memberikan edukasi kepada siswa SMP dan SMA, serta ikut serta dalam kegiatan pembinaan upacara. Dengan cara ini, pesan pencegahan pernikahan anak tetap bisa disampaikan meskipun tidak ada dana khusus.

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi kendala pendanaan, komitmen dan kreativitas sumber daya manusia yang ada menjadi faktor utama yang memungkinkan sosialisasi dan edukasi terus berjalan dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur.

Adapula wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Meskipun tidak ada dana yang tersedia, sumber daya manusia kami cukup memadai karena kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Semua SDM yang terlibat dalam kerja sama tersebut dalam kondisi yang baik.”

Dari pernyataan informan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa meskipun dana terbatas, pelaksanaan program pencegahan pernikahan di

bawah umur tetap berjalan lancar berkat kualitas dan kerja sama yang baik dari sumber daya manusia (SDM) serta kerja sama yang kuat antar instansi. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap pihak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, seperti menjadi pengisi materi di sekolah-sekolah dan kegiatan di luar sekolah, tanpa harus mengandalkan dana khusus.

Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh SDM yang terlibat serta adanya inisiatif bersama untuk terus memberikan edukasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun dana terbatas menjadi salah satu hambatan, efektivitas program tetap bisa tercapai karena adanya sinergi, kerja sama lintas instansi, serta kualitas SDM yang baik. Dukungan ini memperkuat upaya pencegahan pernikahan di bawah umur melalui edukasi dan sosialisasi yang konsisten di masyarakat dan sekolah.

Kemudian wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Kerjasama kami dengan pemerintah fokus pada pengurangan angka pernikahan anak. Setiap permohonan harus disertai surat rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak dan surat pemeriksaan dari Rumah Sakit. Sebagai lembaga independen, kami tidak menerima dana, tetapi semua permohonan yang masuk diproses dan dicatat. Bila terjadi peningkatan, kami melaporkannya ke Pemerintah Daerah. Dana yang tersedia diberikan kepada Desa dan Camat yang dianggap lebih berperan dalam sosialisasi.”

Berdasarkan pernyataan dari informan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menekan angka pernikahan di bawah umur, informan menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah dilakukan secara terbatas

dan mandiri, tanpa menerima dana langsung. Proses pengajuan pernikahan anak dilakukan dengan ketat, dengan syarat harus ada surat rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak dan surat hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit. Setiap permohonan yang masuk diproses dan dicatat secara serius. Jika terjadi peningkatan jumlah pernikahan anak, informasi tersebut dilaporkan ke Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi. Dana untuk kegiatan sosialisasi dan pencegahan pernikahan di bawah umur tidak diberikan kepada Pengadilan Agama, melainkan kepada aparat desa dan camat karena dianggap lebih efektif dalam menjalankan sosialisasi di tingkat masyarakat.

4.3.2 Konteks Kebijakan

4.3.2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Implementasi kebijakan penekanan terhadap pernikahan di bawah umur di Indonesia melibatkan beberapa pihak seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta pemerintah desa. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dari sisi pelaksanaan, ada kerja sama yang cukup baik antar instansi seperti antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama dan dinas pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan kepada masyarakat dan sekolah, meskipun seringkali terbatas karena kurangnya dana. Tenaga manusia dianggap cukup dan

berkomitmen, sering melakukan kegiatan edukasi secara sukarela, misalnya sebagai pemateri dalam kegiatan perkemahan untuk siswa SMP dan SMA.

Namun, di lapangan, tugas dari KUA, pemerintah desa, dan aparat desa belum maksimal. Pengawasan dan penolakan terhadap permohonan nikah di bawah umur yang tidak sesuai aturan masih lemah, sehingga banyak anak-anak sekolah yang menikah. Kepala desa dianggap sebagai pengawas utama di lingkungan komunitasnya, namun kinerjanya belum optimal. Pemerintah dan instansi terkait juga belum memberikan dukungan dana yang memadai, sehingga sosialisasi dan pengawasan sangat bergantung pada inisiatif mandiri serta kerja sama antar sektor.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pencegahan pernikahan anak telah diatur dan ada sinergi antar lembaga, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan nyata di lapangan. Untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara efektif, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kerja, pendanaan, pengawasan, serta partisipasi aktif semua pihak, terutama orang tua dan kepala desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Setiap pihak yang terlibat memiliki strategi penting masing-masing untuk mencegah pernikahan anak. KUA tidak dapat menikahkan pasangan tanpa dispensasi dari Pengadilan, sedangkan Pengadilan tidak memberikan dispensasi tanpa rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan memeriksa kesehatan calon pengantin termasuk riwayat penyakit dan kondisi kehamilan. Seluruh lembaga terkait sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”

Dari hasil wawancara tersebut, terdapat kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan penekanan terhadap pernikahan anak melibatkan beberapa lembaga penting yang bekerja sama secara sinergis sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas untuk mencatat dan mengurus berkas pernikahan, tetapi tidak diperbolehkan menikahkan pasangan yang belum dewasa tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin tersebut jika sudah ada rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak, yang bertugas sebagai pengawas serta pelindung kepentingan anak. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terlibat dalam memeriksa kesehatan para calon pengantin, termasuk riwayat penyakit dan kesiapan kehamilan, untuk mencegah risiko kesehatan yang mungkin terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur.

Kolaborasi antara KUA, Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan berjalan baik dan terkoordinasi, membentuk sistem yang terstruktur dan saling mendukung. Sistem ini memastikan bahwa pernikahan anak hanya diberikan izin dalam kondisi yang sangat terkontrol dan berdasarkan pertimbangan perlindungan anak. Dengan demikian, kebijakan ini dijalankan melalui serangkaian prosedur resmi yang saling terhubung dan diterapkan sesuai dengan wewenang masing-masing lembaga. Sistem kerja sama yang terpadu ini menjadi faktor utama dalam mencegah pernikahan di bawah umur secara efektif, serta menjaga

perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut.

Kemudian wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Pengadilan dan Dinas Perlindungan Anak memegang peran utama dalam pelaksanaan kebijakan ini karena pernikahan anak dibawah umur hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dan rekomendasi dari kedua lembaga tersebut. KUA kemudian melaksanakan pernikahan dengan memberikan nasihat dan peringatan mengenai akibat pernikahan di usia dini. Seluruh lembaga yang terlibat telah berfungsi dengan baik, termasuk dalam pelaksanaan sosialisasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan kebijakan terkait pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama dan Dinas Perlindungan Anak memiliki peran yang paling penting. Hal ini karena izin untuk menikahkan anak di bawah umur hanya bisa diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari kedua instansi tersebut. Setelah izin diperoleh, tugas selanjutnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan akad nikah. Dalam prosesnya, KUA juga wajib memberikan nasihat dan peringatan kepada calon pengantin mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur. Secara keseluruhan, semua lembaga yang terlibat telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar lembaga menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan ini.

Adapula wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Orang tua merupakan pihak paling utama di luar lembaga, karena berperan penting dalam kehidupan anaknya. Sementara itu, pemerintah daerah adalah aktor utama yang bertugas menangani masalah ini. Larangan menikah dibawah umur tidak cukup tanpa memahami penyebabnya, seperti masalah ekonomi dan perilaku remaja. Pemerintah harus merancang kebijakan yang efektif untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab agar angka pernikahan dibawah umur menurun. Walaupun berdasarkan data pemerintah sudah menerapkan strategi yang baik, masih banyak anak menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang karena orang tua memilih menikahkan anaknya secara tidak resmi agar tidak repot mengurus dispensasi .”

Hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa dalam usaha mengurangi pernikahan di bawah umur, peran utama yang tidak berasal dari lembaga adalah orang tua. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap keputusan hidup anak, termasuk soal menikah. Namun, sebagai pihak yang berwenang, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya melarang pernikahan anak, tetapi juga mengatasi penyebab utamanya, seperti masalah ekonomi dan kenakalan remaja.

Meskipun pemerintah daerah telah membuat rencana dan kebijakan yang baik berdasarkan data resmi, masih ada masalah di lapangan. Banyak anak menikah tanpa izin atau tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini menunjukkan adanya pernikahan anak secara tidak sah atau ‘nikah liar’, yang terjadi karena orang tua enggan mengurus izin. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerapan kebijakan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Nurhana selaku anak yang melakukan pernikahan dibawah umur

“Pemerintah Daerah Majene bersama KUA dan Pengadilan Agama terlibat dalam pelaksanaan ini, tetapi saya kurang mengetahui apakah strategi yang diterpkan sudah berjalan dengan baik, terutama jika dilihat dari situasi di kampung ini.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penekanan masalah pernikahan di bawah umur di wilayah Majene, pihak-pihak yang paling terlibat adalah pemerintah daerah setempat, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pengadilan Agama sebagai lembaga utama yang menerapkan kebijakan tersebut. Namun, soal efektivitas atau keberhasilan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut belum bisa ditentukan secara jelas, karena masih ada ketidakpastian dan keraguan mengenai pelaksanaannya di lapangan.

Situasi di Desa Bonde Utara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mungkin masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang resmi dengan cara penerapannya di tingkat masyarakat.

Berikutnya wawancara dengan Indah Paramita juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur

“Mungkin yang utama adalah Pengadilan dan KUA. Mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik, terlihat dari banyaknya prosedur yang harus dijalani oleh orang yang ingin menikah dibawah umur agar memperoleh izin.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan dua instansi yang paling berperan. Kedua lembaga ini dianggap sudah menjalankan tugasnya secara baik, terutama dalam mengurus proses pernikahan anak di bawah umur. Kedua instansi tersebut menerapkan prosedur yang ketat dan berlapis dalam memberikan izin menikah bagi anak di bawah umur. Calon pengantin harus melewati beberapa tahapan dan persyaratan agar dapat mendapatkan izin resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua instansi tersebut benar-benar menunjukkan komitmen yang serius dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pernikahan anak.

Lalu wawancara dengan Juita yang juga merupakan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur

“Saya berpendapat bahwa Pengadilan Agama adalah pihak yang mengimplementasikan aturan ini, dimana setiap calon pengantin yang belum mencapai usia harus melalui proses sidang terlebih dahulu. Strategi tersebut efektif karena banyak permohonan yang ditolak, sehingga banyak orang lebih memilih menikah secara agama tanpa proses resmi.”

Hasil wawancara peneliti dengan informan menyimpulkan bahwa dalam penerapan aturan mengenai larangan pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama memiliki peran utama sebagai pihak yang bertugas menjalankan aturan tersebut. Karena itu, setiap orang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia minimal harus mengajukan permohonan

dispensasi dan mengikuti proses sidang di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Strategi yang dilakukan Pengadilan Agama dianggap sudah berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya permohonan pernikahan di bawah umur yang ditolak. Situasi ini membuat sebagian orang enggan mengajukan permohonan secara resmi dan lebih memilih menikah secara agama tanpa melalui proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memantau pernikahan anak secara menyeluruh. Secara keseluruhan, meskipun Pengadilan Agama sudah menjalankan tugas pengawasan secara efektif, praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara semburi (tanpa izin resmi) masih menjadi masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.

Adapula wawancara dengan Dahwia selaku orang tua Indah Paramita

“Pengadilan dan Pemerintah Daerah adalah pihak yang bertanggungjawab menjalankan aturan ini, dimana setiap anak yang ingin menikah harus melapor ke Pengadilan dengan keterlibatan Dinas Perlindungan Anak. Walaupun memiliki kewenangan, strategi yang diterapkan belum berhasil menekan angka pernikahan anak, terbukti masih banyak kasus pernikahan dibawah umur di kampung.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan kebijakan terkait pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama dan pemerintah setempat adalah pihak utama yang bertugas

mengelola aturan tersebut. Setiap anak yang ingin menikah harus mengajukan permohonan izin atau dispensasi ke Pengadilan, dengan melibatkan Dinas Perlindungan Anak sebagai bagian dari proses pengawasan.

Meski kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam menjalankan kebijakan tersebut, strategi yang digunakan dinilai belum cukup berhasil dalam mengurangi kasus pernikahan di bawah umur, terutama di tingkat desa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi di kampung-kampung, yang menunjukkan adanya perbedaan antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan.

Dan selanjutnya wawancara dengan Sipaami selaku wali atau kakak dari Nurhana

“Pelaksanaan aturan ini melibatkan KUA, Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, dan Pemerintah Aderah yang memiliki otoritas dalam mencegah pernikahan anak dibawah umur. Meskipun begitu, strategi yang ada belum berhasil menekan angka pernikahan anak, terutama karena masih banyak pernikahan siri yang terjadi. Pemerintah sebaiknya mengontrol Desa agar pernikahan tanpa izin Pengadilan dapat dicegah..”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan kebijakan penindasan pernikahan di bawah umur, lembaga yang bertugas meliputi Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, dan Pemerintah

Daerah setempat. Mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mencegah pernikahan anak secara sah.

Namun, strategi yang dijalankan dinilai belum cukup berhasil dalam mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur. Hal ini terutama disebabkan oleh masih banyaknya praktik pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan di tingkat desa.

4.3.2.2 Karakteristik Lembaga yang Berkuasa

Dalam menerapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi pernikahan di bawah umur, ada beberapa lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan ini. Lembaga-lembaga tersebut memiliki struktur organisasi yang resmi dan teratur serta memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Sebagian besar lembaga ini berada di tingkat pemerintah daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki kewenangan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan terkait penanggulangan pernikahan dini.

Lembaga ini juga didukung oleh tenaga manusia yang sudah terlatih dan kompeten di bidang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta penerapan hukum terkait pernikahan di bawah umur. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa tantangan yang muncul, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya, terutama dalam hal anggaran dan fasilitas pendukung.

Secara umum, ciri-ciri lembaga yang berwenang dalam menerapkan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur adalah lembaga formal dengan fungsi administratif yang jelas, jumlah SDM yang memadai, kemampuan koordinasi yang baik, tingkat adaptasi terhadap budaya dan masyarakat yang tinggi, serta didukung oleh komitmen kuat dari pelaksana dan masyarakat setempat. Pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif menjadi faktor penting dalam keberhasilan lembaga tersebut dalam menjalankan program pencegahan pernikahan dini secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Sumber daya yang ada sudah cukup memadai karena struktur Pengadilan Agama sampai ke bawah sudah terorganisir dengan baik, begitu juga Dinas Perlindungan Anak. Setiap lembaga meupun aktor terkait memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas. Kami melakukan koordinasi yang baik antara Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Pengadilan, dan lembaga terkait lainnya.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi di Pengadilan Agama sudah jelas sampai tingkat terbawah. Hal yang sama juga berlaku untuk Dinas Perlindungan Anak, yang memiliki sistem organisasi yang teratur dan terorganisir dengan baik. Dilihat dari sumber daya, kedua lembaga tersebut sudah cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kewenangan setiap pihak yang terlibat dalam proses ini sudah jelas, sehingga setiap lembaga atau individu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik.

Yang juga penting, terdapat koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan,

Pengadilan Agama, serta lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini membantu semua pihak bekerja sama dengan baik dan terpadu untuk menangani berbagai masalah yang ada. Dengan demikian, pelayanan dan penanganan terhadap anak serta masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kemudian wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Ketersediaan struktur, sumber daya, dan kewenangan di setiap instansi sudah cukup jelas dan memadai. Kerja sama dan koordinasi berlangsung efektif antara Pengadilan, KUA, Pemerintah Daerah lewat Dinas -dinas terkait, Dinas Kesehatan, dan Dinas KB untuk melaksanakan kebijakan pernikahan anak dibawah umur.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga yang terlibat dalam menangani pernikahan di bawah umur, seperti Pengadilan, KUA, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, Dinas Kesehatan, dan lembaga KB, memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya yang cukup, serta wewenang yang sudah ditetapkan dengan jelas. Hal ini memastikan setiap lembaga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, juga menunjukkan adanya kerja sama yang baik antar lembaga tersebut.

Keterlibatan dan komunikasi yang selaras ini menjadi penting dalam menerapkan kebijakan mengenai pernikahan di bawah umur. Dengan begitu, semua pihak bisa saling mendukung dan bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengelola dan menangani pernikahan di bawah umur secara efektif dan tepat sasaran.

Ada pula wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Semua instansi sudah memadai dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kami mengadakan koordinasi khusus terkait pernikahan anak dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Dinas Perlindungan Anak untuk mendapatkan rekomendasi yang menjadi persyaratan bagi dispensasi kawin. Kami juga berkoordinasi dengan KUA agar anak yang ingin menikah sudah melapor dan permohonannya bisa ditolak jika belum mendapat dispensasi. Selain itu, kami butuh laporan dari Dinas Kesehatan yang membuktikan anak sudah diperiksa dan kondisi rahimnya memungkinkan untuk menikah. Dengan demikian, koordinasi antar lembaga sudah berjalan untuk mengurangi pernikahan dibawah umur.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa setiap instansi sudah memiliki peran dan tugas yang cukup sesuai dengan bidangnya. Untuk urusan koordinasi, khususnya mengenai pernikahan di bawah umur, telah dilakukan satu kali koordinasi yang cukup intensif. Koordinasi tersebut melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, yang bertugas memberikan rekomendasi penting sebagai dasar untuk dispensasi kawin. Selain itu, juga perlu dilakukan koordinasi dengan KUA agar dapat mencatat bahwa anak yang ingin menikah harus melaporkan keinginannya dan ditolak bila belum memperoleh dispensasi dari Dinas Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas juga terlibat untuk memastikan kondisi kesehatan anak, seperti kelayakan rahim untuk proses kehamilan. Semua upaya koordinasi ini bertujuan untuk mengendalikan dan menyelaraskan kebijakan terkait pernikahan di bawah umur agar lebih ketat dan terpadu.

4.3.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dalam menerapkan kebijakan penekanan terhadap pernikahan di bawah umur menunjukkan sejauh mana para pelaksana kebijakan seperti Pengadilan, KUA, Dinas Perlindungan Anak, dan Dinas Kesehatan menjalankan aturan dan prosedur secara konsisten. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan komitmen dan disiplin pelaksana dalam menjalankan kewenangan mereka, seperti memberikan rekomendasi, menolak permohonan dispensasi pernikahan jika syarat belum terpenuhi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, penerapan kebijakan menjadi lebih efektif dalam mencegah pernikahan anak.

Di sisi lain, adanya respons dari para pelaksana menunjukkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam bertindak dan merespons kebutuhan kebijakan di lapangan. Respons ini berupa tindakan nyata seperti kerja sama antar lembaga (Dinas Perlindungan Anak, KUA, Dinas Kesehatan, serta Pengadilan Agama), pemberian rekomendasi atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dispensasi pernikahan. Respons yang baik menunjukkan bahwa kebijakan bukan hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga dijalankan melalui tindakan nyata yang terpadu dan berkolaborasi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Kami melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan prosedur yang ada sehingga prosesnya terorganisir menurut fungsi tiap instansi. Respon dari pelaksana juga positif, ditandai dengan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat oleh lembaga-lembaga terkait tentang dampak negatif pernikahan anak.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terstruktur berdasarkan tugas masing-masing instansi terkait. Setiap lembaga menjalankan peran serta tanggung jawabnya dengan jelas, sehingga proses pelaksanaan kebijakan berjalan secara teratur dan terorganisir.

Selain itu, respons para pelaksana dianggap sudah cukup baik, terlihat dari antusiasme mereka dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Sosialisasi ini merupakan upaya penyuluhan yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, sehingga angka pernikahan di bawah umur dapat dikurangi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan tersebut berjalan lancar karena didukung oleh kerja sama yang baik antar instansi serta sikap proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kemudian wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Pelaksanaan kebijakan ini sesuai karena SOP yang dipakai sejalan dengan regulasi yang ada, sehingga seluruh proses sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Kami juga memberikan respon positif karena pelaksanaan ini merupakan tugas yang diamanahkan Undang-Undang.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Ini berarti semua langkah dalam menerapkan kebijakan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, pelaksana kebijakan menanggapi dengan positif dan mendukung kebijakan tersebut, karena mereka melihatnya sebagai tanggung jawab atau amanah yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang. Keterlibatan yang positif serta keselarasan antara prosedur dengan aturan resmi menjadi faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan, serta menunjukkan komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai peraturan.

Adapula wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Pelaksanaan kebijakan sejauh ini sudah sesuai dengan aturan. Namun, Pengadilan Agama mengharapkan Dinas perlindungan Anak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi mental dan fisik calon pengantin anak, termasuk tes kejiwaan. Kami menyambut positif kebijakan ini karena adanya Perda, pemerintah menunjukkan perhatian serius terhadap anak-anak. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas masa depan anak setelah orang tua adalah Bupati, kami memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, mereka berharap Dinas Perlindungan Anak lebih teliti dalam memeriksa kondisi mental, fisik, serta kesehatan jiwa anak yang

akan menikah sebagai bagian dari proses evaluasi. Pengadilan Agama menyambut baik kebijakan ini karena adanya Perda menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap perlindungan anak, terutama untuk masa depan mereka. Mereka juga mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, Pengadilan Agama menggambarkan dukungan dan harapan agar pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cermat demi perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi penerima kebijakan.

4.4 Hambatan Implementasi Kebijakan

Masalah yang menghambat penerapan kebijakan yang membatasi pernikahan di bawah usia meliputi beberapa aspek utama. Pertama, terdapat perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan hukum terkait usia perkawinan. Di beberapa tempat, norma dan tradisi yang kuat masih mendukung pernikahan anak, membuat sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Kedua, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan penting. Kemiskinan dan ketidakseimbangan gender membuat keluarga terpaksa menikahkan anak lebih dini sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Kurangnya edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan dini menyebabkan masyarakat kurang memahami aturan yang berlaku. Banyak anak dan remaja bahkan belum tahu apa saja peraturan perkawinan yang diatur dalam undang-undang.

Dan ketiga, masih ada hambatan karena kurangnya pengawasan dan pemantauan yang memadai, sehingga pelaksanaan kebijakan belum bisa dipastikan berjalan sama di seluruh wilayah. Kesadaran masyarakat yang rendah serta sikap yang lebih mengutamakan hukum agama dibandingkan hukum negara juga memperumit tantangan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak

“Salah satu hambatan utama adalah keinginan kuat orang tua untuk menikahkan anaknya dengan alasan beragam, seperti sudah ada pelamar; anak sering bersama lawan jenis, atau kondisi ekonomi yang sulit sehingga mereka membiarkan anaknya menikah agar ada yang bertanggungjawab. Faktor tradisi juga penghalang, contohnya anggapan pamali jika menolak lamaran.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak hambatan dalam menerapkan kebijakan yang menekankan larangan pernikahan di bawah umur. Salah satu hambatan utama adalah sikap keluarga yang masih memaksakan anaknya untuk menikah meskipun sudah ada aturan yang melarangnya, dengan berbagai alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan pertama adalah tekanan dari pihak yang sudah mengajukan lamaran, sehingga keluarga merasa tertekan untuk menyetujui pernikahan tersebut. Selain itu, orang tua juga khawatir anaknya sering berinteraksi atau berkumpul dengan lawan jenis, sehingga pernikahan dianggap sebagai cara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor ekonomi juga berpengaruh besar, karena banyak keluarga merasa tidak mampu lagi membiayai kehidupan anaknya,

sehingga memilih menikahkan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dan mengandalkan pihak lain untuk merawat anak setelah menikah.

Selain itu, hambatan budaya dan tradisi juga turut memengaruhi, karena di beberapa daerah masih ada norma sosial yang meyakini bahwa menolak lamaran adalah hal yang tidak sopan atau tidak diperbolehkan. Hal ini membuat keluarga merasa terpaksa menerima lamaran dan menikahkan anak meskipun usia mereka belum mencukupi secara hukum. Berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan budaya ini membentuk tantangan yang kompleks, sehingga menghalangi keberhasilan dalam menerapkan kebijakan penekanan pernikahan di bawah umur.

Adapula wawancara dengan Kepala KUA Pamboang

“Masih banyak kendala karena masyarakat cenderung keras kepala dan belum memahami aturan yang baru, masih mengikuti aturan lama. Pergaulan bebas juga menjadi faktor utama penghambat, dengan anak-anak usia sekolah sering berkeliaran malam hari tanpa pengawasan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka.”

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan utama dalam menerapkan kebijakan yang menekankan larangan pernikahan di bawah umur adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku saat ini. Banyak orang masih mengikuti aturan lama dan belum menyadari bahwa aturan baru melarang pernikahan dini. Selain itu, kebebasan pergaulan di kalangan anak usia sekolah juga menjadi penghalang, karena anak-anak sering keluar malam

tanpa pengawasan, sehingga berisiko tinggi mengarah pada pernikahan dini. Faktor lain yang menghambat adalah kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua terhadap kegiatan anak, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan anak sebelum waktunya. Gambaran ini menunjukkan bahwa rendahnya edukasi dan pengawasan menjadi penyebab utama yang memperlambat keberhasilan kebijakan penekanan pernikahan anak.

Adapula wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama

“Hambatan utama yang kami khawatirkan adalah adanya kemungkinan menikah siri. Meskipun data menunjukkan penurunan angka pernikahan anak, masih ada Desa yang membiarkan pernikahan siri. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah yang harus berupaya menutup celah tersebut agar menikah siri tidak berlangsung.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sumber informasi, dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan penurunan angka pernikahan di bawah umur adalah adanya celah dalam praktik pernikahan siri. Meskipun data resmi menunjukkan penurunan jumlah anak yang menikah di bawah umur, di banyak desa atau wilayah masih terjadi pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah. Praktik ini menjadi tantangan besar karena tidak termasuk dalam data resmi dan sulit diawasi serta dikendalikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak kurang efektif, karena pernikahan di bawah umur tetap terjadi tanpa pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan kreatif dalam mencari solusi agar celah ini bisa ditutup. Misalnya dengan memperketat pengawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan melakukan pendekatan sosial budaya yang efektif, sehingga pernikahan siri tidak lagi menjadi alternatif bagi pernikahan anak di bawah umur. Dengan demikian, hambatan ini bukan hanya masalah teknis pencatatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak untuk mengatasi akar masalah di desa-desa secara menyeluruh agar kebijakan penurunan angka pernikahan di bawah umur dapat berjalan optimal.

4.5 Hasil Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang memperketat batas usia perkawinan merupakan langkah yang terencana dan melibatkan berbagai lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, serta aparat desa dan kepala desa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara resmi menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini. Kebijakan ini memerlukan adanya mekanisme izin dan pengawasan yang ketat, di mana pernikahan anak hanya bisa dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi resmi dari Pengadilan Agama, yang sebelumnya harus menerima rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak. KUA bertugas sebagai pelaksana administratif dalam mencatat dan melangsungkan akad perkawinan setelah mendapatkan izin lengkap, serta

memiliki tugas tambahan memberikan nasihat dan edukasi kepada calon pengantin anak mengenai risiko yang muncul akibat pernikahan dini.

Dari segi pelaksanaan di lapangan, upaya ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus, meskipun koordinasi antar lembaga sudah cukup baik, pengawasan masih kurang optimal terutama di tingkat desa dan komunitas. Sosialisasi dan edukasi di lapangan umumnya dilakukan secara mandiri oleh para pelaksana yang berkomitmen, karena keterbatasan dana yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, aparat desa dan lembaga terkait secara sukarela turut berperan untuk memberikan edukasi di sekolah dan lingkungan sekitar masyarakat. Namun, dana resmi untuk kegiatan pencegahan masih terbatas, sehingga menghambat luasnya cakupan dan intensitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas yang jauh dari pusat. Salah satu bentuknya adalah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya norma budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai cara mengatasi masalah sosial, tekanan ekonomi keluarga yang membuat orang tua memaksa anaknya menikah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini, serta prosedur pernikahan yang dianggap terlalu rumit, sehingga banyak orang lebih memilih menikah tanpa izin resmi. Orang tua memiliki peran penting dalam memutuskan soal pernikahan anak, dan

dalam banyak kasus mereka mengabaikan aturan hukum demi keuntungan ekonomi atau tradisi yang mereka hormati.

Strategi yang diterapkan fokus pada kerja sama antar berbagai sektor, yaitu sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta aparat desa. Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama melakukan prosedur administratif dan hukum secara ketat, sedangkan Dinas Perlindungan Anak bertugas sebagai pengawas utama terhadap rekomendasi dispensasi pernikahan. Dinas Kesehatan juga terlibat dalam memeriksa kesiapan kesehatan calon pengantin anak. Kerja sama ini membentuk mekanisme yang terstruktur dan berlayer guna mencegah pemberian izin pernikahan anak secara sembarangan.

Namun, penerapan strategi ini seringkali mengalami hambatan karena kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga di tingkat lokal, minimnya dana, kesulitan dalam mengubah norma sosial, serta kurangnya pengawasan di tingkat desa. Banyak pernikahan anak terjadi tanpa diketahui oleh Pengadilan dan tanpa mendapatkan izin resmi, sehingga sulit untuk dilacak dan dicegah. Karena itu, perlunya pengawasan yang ketat dan pengendalian langsung terhadap praktik pernikahan di desa sangat penting.

Secara umum, meskipun kebijakan yang menekankan larangan pernikahan dini sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan melibatkan berbagai pihak dengan peran spesifik, penerapannya di lapangan masih

kurang memadai. Untuk menjalankan kebijakan ini secara optimal, diperlukan peningkatan kualitas tenaga pemerintahan, dana yang cukup, edukasi yang terus-menerus, serta peran aktif orang tua dan masyarakat. Pemerintah daerah harus memperluas dan memperkuat program-program sosial, bukan hanya sebagai cara melarang, tetapi juga sebagai upaya mencegah masalah di akar-akarnya, seperti kemiskinan, akses pendidikan yang tidak memadai, dan pengaruh budaya yang mendukung pernikahan dini.

Penelitian juga menunjukkan bahwa program pendidikan dan sosialisasi yang terorganisir di beberapa wilayah berhasil mengurangi jumlah pernikahan dini. Namun, penerapan dan kelanjutan program secara nasional masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan peningkatan yang terus-menerus. Pendekatan yang melibatkan beberapa sektor, bekerja sama, dan sesuai dengan konteks lokal, serta menggabungkan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan budaya, adalah strategi yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Oleh karena itu, meskipun sistem pengawasan dan prosedur perizinan sudah dibuat secara resmi dan berbagai lembaga memiliki peran aktif dengan strategi masing-masing, praktik pernikahan anak masih menjadi masalah yang membutuhkan penanganan menyeluruh, terutama di tingkat Desa dan keluarga, agar kebijakan yang diterapkan bisa berjalan efektif dan tujuan penurunan angka pernikahan anak benar-benar tercapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan situasi yang ditemukan di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa meskipun dari data terlihat ada penurunan angka pernikahan di bawah umur, kondisi di lapangan, khususnya di Desa ini, menunjukkan gambaran yang berbeda. Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun masih sering terjadi di Desa Bonde Utara. Masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui atau melibatkan instansi terkait. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dan belum ada penurunan yang signifikan di tingkat lokal. Faktor-faktor yang menyebabkan angka pernikahan di bawah umur di desa ini berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, pikiran tradisional yang kuat, serta kurangnya pemahaman tentang dampak buruk yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

5.2 Saran

Untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur, diperlukan peningkatan penerapan hukum dan pengawasan terhadap praktik pernikahan di bawah umur. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kerja sama antar sektor dan memperkuat berbagai program yang berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin di setiap desa agar masalah yang terjadi bisa segera ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan Jurnal

- Abimanyu A. 2023. *Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasi Hukum Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah , Kecamatan Selo*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Agustina, T., & Yusran , R. (2024). *Peranan Pemerintah dan Stakeholdres Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pacung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan*. *Jurnal pemerintahan dan Politik*, 9, 235-244.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, V.T., & Rofli, M.S. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Program Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9, 1-16
- Hidayanti, N., Razak, A.R., & Parawangi, A. (2021). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Kabupaten Maros*. *Jurnal Muhammadiyah University of Makassar*, 2, 218-233.
- Nanik A. 2022. *Studi Efektivitas Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 di Pegadilan Agama Pati*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo: Semarang.
- Norma., Budiman, A., & Hasbiyah, S. (2024). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus : Desa Lasung dan Murung Ilung. Kjournal Kebijakan Publik, 1, 214-223.

Tumiwa, A.J., Sarib,S., & Bukido, R. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado. Journal of Gender and Children Studies, 2, 15-33.*

Rahayu, A. D. (2022). *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dibawah Umur di Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Pegguruang : Conference Series, 4, 542-545.*

Waliddra, S., & Simanjuntak, H.T.R.F. (2023) *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru. Jurnal Niara, 16, 37-45.*

Buku

Agustino, I. (2020). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J.E. (2015). *Public Policymaking: An introduction*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning

Indah Prabawati, T. R. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.

Rusfianate, A. Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sutikno, P. H. (2020). *Penelitian Kulitatif Mengurai Seputar Apa dan Bagaimana Cara Praktis Menulis dan Melakukan Penelitian Kualitatif Secara Benar Dari A Sampai Z*. Lombok: Holistica.

Tajhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Bandung.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologis Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: UTM PRESS

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021

Internet

Suandi. *Ini Kabupaten dengan Angka Pernikahan Dini Terbanyak di Sulbar Tahun 2023*,
<https://sulbar.tribunnews.com/amp/2023/10/13/ini-kabupaten-dengan-angka-pernikahan-dini-terbanyak-di-sulbar-tahun-2023>. diakses tanggal 7 Oktober 2024
pukul 14:30

<https://m.kumparan.com/amp/beritaanaksurabaya/unicf-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 14:50

Yoesep B. *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia.*

<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>. diakses pada 7 Oktober 2024 pukul 15:15

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEKAN ANGKA PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DIKABUPATEN MAJENE

Narasumber :

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak
2. Kepala Kantor Urusan Agama
3. Hakim Pengadilan Agama
4. Masyarakat

Pertanyaan :

Content of policy

1. Kepentingan yang mempengaruhi
 - a. Adakah pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umur? Apa bentuk kepentingan mereka?
 - b. Bagaimana pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok terhadap efektivitas kebijakan ini?
 - c. Menurut Bapak/Ibu apakah kepentingan dari stake holder berpengaruh terhadap penekan pernikahan dibawah umur
2. Tipe manfaat
 - a. Manfaat seperti apa yang diberikan oleh kebijakan ini?
 - b. Apakah manfaat tersebut dirasakan langsung atau butuh waktu lama?

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 - a. Seberapa besar perubahan sosial dan perilaku yang diharapkan dari kebijakan ini?
 - b. Apakah Masyarakat siap menerima perubahan itu?
4. Letak pengambilan Keputusan
 - a. Siapa yang membuat Keputusan utama dalam kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umjur di daerah ini?
 - b. Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Partisipatif atau top down?
5. Pelaksana program
 - a. Siapa saja pihak yang menjalankan kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umjur?
 - b. Apakah menjalankan tugasnya dengan maksimal?
6. Sumber daya yang digunakan
 - a. Apakah ada dana, pelatihan, atau sumber daya lain yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan ini?

Context of policy

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - a. Siapa yang melaksanakan kebijakan ini?
 - b. Apakah mereka punya kekuasaan dan strategi untuk melaksanakannya dengan baik?
2. Karakteristik Lembaga rezim yang berkuasa
 - a. Apakah Lembaga yang terlibat memiliki struktur, sumber daya, dan kewenangan yang memadai?
 - b. Apakah ada koordinasi antar instansi?
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
 - a. Apakah pelaksana menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturan?
 - b. Bagaimana respon pelaksana terhadap kebijakan ini?

Hambatan apa yang terjadi dalam proses implementasi?



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/446/V/2025

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
 4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
- Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan Dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat No : 1890/UN55.8.1/AL.04/2025 Tanggal 19 Juni 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ST. NURFAIKAH**
NIDN : F0121003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingk. Pakkola Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene

Untuk Melakukan Penelitian di **Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Dan KUA Kec. Pamboang** Mulai Tanggal 23 Juni Sampai dengan 23 Agustus 2025 Dengan Proposal berjudul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEKAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN MAJENE"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksampiran foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Majene, 20 Juni 2025
An. Kepala Badan
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



RAKHMAT AHMAD, S.Sos

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP : 19700712 200902 1 004

Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/445/IP/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/446/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: ST. NURFAIKAH
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: F0121003
Program Study/Jurusan	: S1 Ilmu Politik
Universitas	: Universitas Sulawesi Barat
Alamat	: Lingk. Pakkola Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul
**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEKANAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 23-06-2025

Kepala Dinas

H. LES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 196809281992032011

Surat Izin Penelitian Dari PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan. Al'Pettarani No. 28 Majene 91412 Kotak Pos 18 ☎ (0422) 21078

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B – 000.9.2/124/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. LIES HIRAWATI THAHIR,S.Sos.,M.Adm.Pemb
Nip : 19680928 199203 2 011
Pangkat, gol/ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : St. Nurfaikah
Nim : F0121003
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas : Universitas Sulawesi Barat

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian berdasarkan surat pengantar Nomor : B- 000.9.2/124/VIII/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 pada

Hari /Tanggal : Kamis 26 juli 2025
Jam : 13.00 WITA s.d selesai
Tempat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas PPPA Kab. Majene

HJ. LIES HIRAWATI THAHIR,S.Sos.,M.Adm.Pemd
Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c
Nip : 19680928 199203 2 001

Surat keterangan selesai meneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Jl. Jenderal Sudirman No.91 Majene Telp. 0422-21036 Kode Pos. 91412
e-mail: surat@pa-majene.go.id / pa-majene.sulbar@gmail.com | website: <http://pa-majene.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 699/KPA.W33-A2/DL1.9/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samsidar, S.H.I., M.H.**
NIP : 198211132009042003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Majene

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : **St. Nurfaikah**
NIM : F0121003
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas : Universitas Sulawesi Barat

Benar telah mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama Majene,
pada tanggal 14 Juli 2025 dalam rangka penyusunan Laporan Skripsi yang
berjudul:

**"Implementasi Kebijakan Penekan Angka Pernikahan di bawah Umur di
Kabupaten Majene"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya.



Majene, 26 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

SAMSIDAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Surat keterangan selesai meneliti dari Pengadilan Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE
KANTOR URUSAN AGAMA PAMBOANG
Jalan Annama Pattolawali No. 3 Kelurahan Lalampunua
e-Mail: ku.pamboang@kemdag.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B-375/KK.31.02.02/TL.01/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridha Yusuf, S. Ag
NIP : 19730718 200912 1 002
Pangkat, gol/ruang : Penata Tkt. I, III/d
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pamboang

Dengan ini memberikan keterangan kepada:

Nama : St. Nurfaikah
NIM : F0121003
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas : Universitas Sulawesi Barat

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian berdasarkan
Surat Pengantar Nomor: 1680/UN55.8.1/AL.04/2025 tertanggal 11 Juni 2025 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
Jam : 13:00 WITA s.d selesai
Tempat : KUA Pamboang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pamboang, 07 Juli 2025
Kepala,



Muhammad Ridha Yusuf

Surat keterangan selesai meneliti dari KUA Kecamatan Pamboang



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1721);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 170);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

Dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten majene yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

10. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, Hak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak
11. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
12. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
15. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat

20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majene dan berdomisili di Kabupaten Majene.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
23. Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyaluran dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi anak.
25. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
26. Zona Selamat Sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
27. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
28. Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam jalur formal dan nonformal, dan informal.
29. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau disingkat PAUD HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan,

dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui lembaga Anak.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas sebagai komitmen pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - c. perangkat daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan KLA di daerah;
 - d. perwakilan anak;
 - e. perwakilan dunia usaha;
 - f. perwakilan media atau lembaga pers;
 - g. organisasi masyarakat;

- h. akademisi;
 - i. tokoh adat;
 - j. tokoh agama;
 - k. tokoh masyarakat;
 - l. perwakilan DPRD;
 - m. perwakilan Pengadilan Negeri; dan/atau
 - n. perwakilan Pengadilan Agama.
- (3) Tugas pokok Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas.
- (2) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengawasi laporan dalam proses input, output dan kemajuan target pencapaian untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. memperhatikan perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala sesuai rencana; dan
 - c. melakukan pembinaan secara berkala mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- (3) Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi Gugus Tugas dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian
Kedua Data
Dasar

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak di Daerah dilakukan pengumpulan data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan focus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah;
 - d. menentukan lokasi percontohan; dan
 - e. mengumpulkan bahan dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kelamin Anak;
 - b. umur Anak;
 - c. domisili Anak;
 - d. permasalahan Anak.
- (4) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala setiap tahun dan berkesinambungan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RADKLA.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan KLA dilakukan dengan menyusun RAD.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 7

- (1) RAD KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster.
- (2) RADKLA memiliki focus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RADKLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

Pasal 8

RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, dan Masyarakat Daerah secara umum.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pelaksanaan program KLA melibatkan dan mengikat setiap unsur yang terdiri atas:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha; dan
- d. media.

Pasal 11

- (1) Program KLA dilaksanakan berdasarkan tingkatan kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni ditingkat:
 - a. kecamatan layak anak;
 - b. desa dan kelurahan layak anak; dan
 - c. dusun dan RT/RW layak anak;

Pasal 12

Pelaksanaan program KLA berdasarkan tingkatan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 11 mengacu pada program pemenuhan 5 (lima) klaster hak Anak.

Bagian Kedua Program KLA

Pasal 13

Program pemenuhan 5 (lima) klaster anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi program pada klaster: a. hak sipil dan kebebasan;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 1

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 14

Pelaksanaan Program KLA berdasarkan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah anak lahir dan bebas biaya;
- b. fasilitasi informasi layak anak; dan
- c. pembentukan kelompok anak dan/atau Forum Anak disetiap tingkat kewilayahan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah anak lahir dan bebas biaya.

- (2) Pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pencatatan sipil.
- (3) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait kelahiran anak sesuai dengan mekanisme pelaporan kelahiran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Media berperan serta dalam penyebar luasan informasi mengenai program pencatatan kelahiran dan pembuatan kartu identitas anak segera setelah lahir dengan bebas biaya.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dikoordinir oleh Dinas dengan dukungan PD yang membidangi urusan: a. komunikasi dan informasi;
b. kebudayaan dan pariwisata;
c. pendidikan;
d. perpustakaan dan arsip daerah; dan/atau
e. kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha menyediakan sarana dan prasarana yang memuat informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
- (3) Media berperan aktif dalam memberikan informasi layak anak.
- (4) Informasi Layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian materi edukasi yang bermanfaat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari aspek: a. sosial;
b. budaya;
c. pendidikan;
d. agama; dan
e. kesehatan Anak.

Pasal 17

- (1) Kelompok Anak atau Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam pembentukan Forum Anak di setiap tingkatan mulai dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif

Pasal 18

Pelaksanaan program KLA berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- b. pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. pembentukan LKSA.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (3) Sosialisasi dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan:
 - a. kementerian yang membidangi urusan agama;
 - b. kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM;
 - c. Pengadilan Negeri; dan/atau
 - d. Pengadilan Agama.
- (4) Masyarakat berperan serta melakukan pencegahan perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dengan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi di tingkat keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya indikasi perkawinan di bawah usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- (5) Media berperan dalam memberikan informasi pembatasan usia perkawinan pertama di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak.
- (2) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembentukan lembaga konsultasi.
- (3) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pembentukan lembaga konsultasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat membentuk LKSA sebagai layanan pengasuhan alternatif.
- (2) Pembentukan LKSA berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.
- (4) Media berperan serta dalam menyebar luaskan informasi tentang LKSA sebagai layanan pengasuhan alternatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan perlindungan Anak berbasis Keluarga dan komunitas.
- (2) Perlindungan Anak berbasis keluarga dan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau pekerja social profesional.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial dan/atau pekerjasosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap tingkat kewilayahan.
- (3) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua Anak dan tidak dipungut biaya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 24

Pelaksanaan program KLA berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pengurangan angka kematian bayi;
- b. pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi pada balita;
- c. pelaksanaan program ASI eksklusif;
- d. penyediaan ruang laktasi dan fasilitas menyusui;
- e. peningkatan peserta imunisasi dasar lengkap;
- f. pembentukan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
- h. peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih; dan
- i. penyediaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 25

- (1) Pengurangan angka kematian bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pemerintah Daerah berperan untuk:
 - a. memberikan edukasi, penyuluhan, dan/atau sosialisasi tentang kesehatan bayi sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan;
 - c. memastikan ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan, sarana, obat, alat kesehatan, dan vaksin di setiap pelayanan kesehatan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas aparat kesehatan, kader kesehatan desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan peran pemerintah daerah untuk mengurangi angka kematian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan aktif untuk:
 - a. Memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir di lingkungan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan apabila terdapat ibu hamil di lingkungannya yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. menjadi kader kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai kader kesehatan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

- (4) Dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.
- (5) Media berperan serta dalam mendukung Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang kesehatan kehamilan.

Pasal 26

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kekurangan gizi pada balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi melalui kegiatan penyuluhan gizi;
 - b. bersama-sama dengan masyarakat menjamin tersedianya bahan makananyang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau;dan
 - c. optimalisasi potensi pangan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan gizi pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan; dan
 - d. ketahanan pangan.
- (3) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyelenggarakan pendidikan gizi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (4) Pendidikan gizi yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat dilakukan oleh:
 - a. tenaga kesehatan
 - b. kader kesehatan dan keluarga berencana;
 - c. tenaga pendidik; dan
 - d. tokohmasyarakat.
- (5) Dunia usaha menjamin bahwa produk-produk makanan yang dihasilkan aman, bermutu dan bergizi.
- (6) Media berperan serta dalam menyebarluaskan informasi akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan konseling/edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pelaksanaan program ASI eksklusif; dan
 - b. membentuk dan membina kader pendukung ASI, konselor ASI atau kelompok pendukung ASI lainnya di setiap tingkat kewilayahan.
- (2) Pelaksanaan program ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan PD yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan aktif sebagai kader pendukung ASI, konselor ASI atau kelompok pendukung ASI lainnya di setiap tingkat kewilayahan.
- (4) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan fasilitas pemenuhan pelaksanaan program ASI eksklusif.
- (5) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Pasal 28

- (1) Penyediaan ruang laktasi dan fasilitas menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan oleh Pemerintah di:
 - a. seluruh instansi pemerintah; dan
 - b. tempat layanan publik lainnya.
- (2) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam:
 - a. penyediaan ruang laktasi; dan/atau
 - b. penyediaan sarana dan prasarana ruang laktasi di tempat layanan publik.
- (3) Dunia Usaha wajib menyediakan fasilitas ruang laktasi di tempat usahanya.

Pasal 29

- (1) Peningkatan peserta imunisasi dasar lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah dengan:
 - a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pentingnya imunisasi dasar lengkap; dan
 - b. menjamin sediaan vaksin untuk program imunisasi dasar lengkap.

- (2) Upaya peningkatan peserta imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (3) Masyarakat berperan serta sebagai kader posyandu pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.
- (4) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam menyiapkan fasilitas pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.
- (5) Media berperan serta menyebar luaskan informasi terkait pentingnya imunisasi dasar lengkap.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- (2) Dunia Usaha dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembentukan lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.
- (3) Media berperan serta dalam memberikan informasi terkait pembentukan lembaga pelayanan kesehatan reproduksi dan mental.

Pasal 31

- (1) Pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi Anak dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dilakukan Pemerintah dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi Anak.
- (3) Masyarakat berperan serta melaporkan ke aparat desa/kelurahan dan atau kecamatan, dalam hal terdapat Anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses jaminan kesehatan.
- (4) Dunia usaha dapat berperan serta dalam pemberian akses peningkatan kesejahteraan bagi anak dari keluargamiskin.
- (5) Media berperan serta dalam penyebar luasan informasi terkait jaminan kesehatan bagi anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah menyediakan akses air bersih kepada masyarakat.

- (2) Penyediaan akses air bersih kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (3) Pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan rumah tangga dengan akses air bersih.
- (4) Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dapat berperan serta dalam penyediaan air bersih.
- (5) Dunia usaha dapat berperan serta dalam menyediakan sarana dan prasarana akses air bersih kepada masyarakat.
- (6) Media berperan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang sanitasi sarana air bersih.

Pasal 33

- (1) Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha menyediakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungannya masing-masing.
- (2) Media dan Dunia usaha berperan serta dengan tidak memasang iklan rokok di kawasan tanpa rokok dan area publik lainnya yang mudah diakses oleh anak. Pasal 34
- (1) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan Ramah Anak.
- (2) Layanan kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap sarana kesehatan tingkatan kewilayahan.
- (3) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. poliklinik desa; dan
 - e. pos pelayanan terpadu.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 35

Pelaksanaan program KLA berdasarkan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. peningkatan jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. peningkatan peserta wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. peningkatan jumlah sekolah ramah anak;
- d. peningkatan jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 36

- (1) Peningkatan jumlah partisipasi pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan bekerjasama dengan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.
- (2) Pemerintah dan masyarakat mendirikan lembaga penyelenggara PAUD dan PAUD-HI di setiap tingkatan wilayah yang ramah anak.
- (3) Orang tua harus mendaftarkan anaknya ke sekolah sejak usia dini.
- (4) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait kelayakan lembaga penyelenggara PAUD atau PAUD-HI.
- (5) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan:
 - a. memberikan beasiswa bagi anak usia dini yang berprestasi; dan/atau
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini.
- (6) Media berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini.

Pasal 37

- (1) Pemerintah melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (2) Program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan pendidikan gratis bagi Anak.
- (4) Pemerintah memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi.

- (5) Orang tua bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan bagi Anak paling sedikit 12 (dua belas) tahun.
- (6) Masyarakat berperan serta dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (7) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan:
 - a. memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi; dan/atau
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (8) Media berperan serta dalam mensosialisasikan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap tingkatan wilayah.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, antarlain:
 - a. mempunyai kebijakan anti kekerasan;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersihsehat;
 - e. mewujudkan sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung atau kantin kejujuran; dan
 - g. melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam memberikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- (4) Dunia Usaha dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang Sekolah Ramah Anak.
- (5) Media berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya Sekolah Ramah Anak.

Pasal 39

- (1) Peningkatan jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh PD yang membidangi urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. perhubungan; dan
 - c. keluarga berencana.

- (2) Dalam melaksanakan program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh pihak kepolisian.
- (3) Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pendidikan atau pelatihan tentang tertib berlalu lintas;
 - b. pengadaan taman lalu lintas;
 - c. membuat Zona Selamat Sekolah;
 - d. melakukan patroli keamanan sekolah;
 - e. menyediakan infrastruktur perjalanan anak;
 - f. menyusun jadwal petugas keamanan; dan
 - g. menyediakan alat keselamatan sesuai moda transportasi.
- (4) Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan setiap sekolah di setiap tingkatan wilayah.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.
- (6) Dunia usaha berperan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.
- (7) Media berperan serta dalam mensosialisasikan Program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah selamat ke sekolah.

Pasal 40

- (1) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dikoordinir oleh Dinas bersama dengan PD yang membidangi urusan:
 - a. kebudayaan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertamanan;
 - d. olahraga; dan
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e melibatkan kelompok Anak.

- (3) Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif Ramah Anak di setiap tingkatan wilayah.
- (4) Fasilitas kreatif dan rekreatif Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan secara gratis.
- (5) Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha mengadakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kreatifitas Anak.

Bagian Kesatu
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 41

Pelaksanaan Program KLA berdadarkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi :

- a. tersedianya Pelayanan terhadap AMPK;
- b. peningkatan Jumlah penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative;
- c. tersedianya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. pencegahan dan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 42

- (1) pelayanan terhadap AMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - b. lembaga pelayanan bersangkutan.
- (2) Lembaga layanan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. hotline pengaduan;
 - b. pusat pelayanan terpadu;
 - c. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. unit pelayanan perempuan dan anak;
 - e. sarana layanan kesehatan;
 - f. rumah perlindungan sosial anak;
 - g. rumah aman;
 - h. lembaga bantuan hukum; dan/atau
 - i. lembaga layanan lainnya.

- (3) Jenis pelayanan terhadap AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni : a. Bantuan Medis;
b. Psikologis dan Psikososial;
c. Hukum
d. Konsultasi
e. Rehabilitasi
f. Sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus;
g. Pendidikan khusus;
h. Pemulangan; dan/atau
i. Reintegrasi sosial.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan Program Pencegahan dan penanganan bagi tiap kelompok AMPK.
- (5) Program Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk sosialisasi dan kampanye.
- (6) Orang tua berperan serta melindungi AMPK serta mendukung Program Pemerintah.
- (7) Masyarakat berperan serta dengan memberikan informasi terkait adanya tindakan atau dugaan kekerasan terhadap anak serta membantu program Pemerintah terhadap AMPK.
- (8) Dunia Usaha dapat berperan serta dengan memberikan:
 - a. Bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana bagi AMPK; dan/atau
 - b. Bantuan dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap AMK.
- (9) Media berperan serta dalam melindungi adanya pemberitaan yang buruk terhadap ABH.
- (10) Media berperan serta dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye terkait pencegahan dan penanganan terhadap AMPK.

Pasal 43

- (1) Peningkatan jumlah penyelesaian Kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh a. Kepolisian;
b. Kejaksaan;
c. Pengadilan;
d. Kementerian yang membidangi urusan hukum dan

- hak asasi manusia;
 - e. PD yang membidangi urusan sosial;
 - f. PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - g. PD yang membidangi urusan keluarga berencana.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan jumlah penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative penyelesaian kasus ABH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b melakukan :
- a. Koordinasi penyelesaian kasu ABH dengan aparat penegak hukum;
 - b. Melakukan pendataan ABH;
 - c. Memantau penyelesaian kasus ABH dengan memprioritaskan diversi;
 - d. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi ABH.
- (3) Pemerintah Daerah dengan media berperan serta dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyelesaian kasus ABH dengan pendekatan keadilan restorative.

Pasal 44

- (1) Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - c. Keluarga berencana.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan mekanisme penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sosialisasi.
- (3) Orang tua berperan serta dalam melindungi anak dari bencana.
- (4) Masyarakat berperan serta dalam membantu anak korban bencana.
- (5) Dunia usaha berperan serta dalam membantu penanggulangan anak korban bencana.
- (6) Media berperan serta membantu menyebarluaskan informasi program pemerintah terkait mekanime penanggulangan bencana.

Pasal 45

- (1) Pencegahan dan penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d dilaksanakan oleh :
 - a. PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - b. PD yang membidangi urusan sosial; dan/atau
 - c. Kepolisian
- (2) Pencegahan bentuk pekerjaan terburuk anak berupa :
 - a. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. Pencegahan perkawinan usia anak;
 - c. Advokasi ke dunia usaha dan masyarakat untuk tidak mempekerjakan anak; dan
 - d. Pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- (3) Penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak melalui :
 - a. Program penarikan pekerjaan anak; dan
 - b. Program pelatihan keterampilan anak
- (4) Orang tua melarang anak dibawah umur untuk bekerja.
- (5) Masyarakat melaporkan adanya indikasi anak bekerja pada tempat tempat pekerjaan terburuk anak.
- (6) Dunia usaha berperan serta dengan tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
- (7) Media berperan serta membantu menyebarluaskan program pencegahan dan penanganan bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 46

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pengembangan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi pengembangan KLA.
- (3) Hasil evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan Hak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 48

Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan pengembangan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. masyarakat/lembaga;
 - b. dunia usaha;
 - c. media;
 - d. desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. layanan pendidikan atau sekolah ramah anak; dan
 - f. layanan kesehatan ramah anak.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan dalam rangka pengembangan KLA bersumber dari:

- a. APBD;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan diMajene pada
tanggal 31 Desember 2021

BUPATIMAJENE

CAP/TTD

H.A. AHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene

Pada tanggal 31 Desember 2021

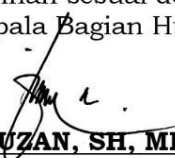
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR 31 TAHUN 2021.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perlu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang konkrit. Dalam lingkup daerah, kebijakan pemerintah daerah dapat berupa Peraturan Daerah.

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan metode pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah Majene.

Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan saat ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik integratif dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilakukan secara parsial dan sektoral, sehingga banyak anak-anak yang belum terpenuhi haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene (DPPPA Majene), KABAG Hukum Sekda Majene, dan BAPEDA Majene, bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Majene serta Stakeholder terkait menginisiasi kebijakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (PERDA Pengembangan KLA). KLA merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk merealisasikan pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata laksana mempersiapkan Kabupaten Majene sebagai Kabupaten Layak Anak. Prinsip, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha dan media dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Pelaksanaan pengembangan KLA berpedoman pada beberapa indikator dalam KLA yaitu; Penguatan kelembagaan, Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gugus Tugas” adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4)

Pasal 5 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

asal 10 cukup jelas

Pasal 11 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat kewilayahan” adalah tingkat wilayah pemerintahan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dusun, RT/RW. ayat (2) cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Informasi layak anak” adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

Sumber informasi layak anak dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu penyiaran; buku; terbitan berkala seperti majalah, koran; video; internet dan sebagainya.

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “LKSA” adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi .

Pasal 19 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Lembaga Konsultasi” adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya.

Lembaga Konsultasi Keluarga yang dimaksud berupa :

1. Bina Keluarga Balita (BKB);
2. Bina Keluarga Remaja (BKR);
3. Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD)-DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
4. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKSA),
5. pos curhat; dan lain-lain

Pasal 21 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 22 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 27 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 29 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

4)

5) cukup jelas

Pasal 30 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan Reproduksi” adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan.

Contoh lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental adalah

Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

(PIKKRR) dan Pusat Konsultasi Psikologi)

Pasal 31 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 32 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) cukup jelas

2)

Pasal 34 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 35 cukup jelas

Pasal 36 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 38 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 39 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

4)

5)

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “AMPK adalah kepanjangan dari

Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”

Pasal 42 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas

ayat (8) cukup jelas

ayat (9) cukup jelas

ayat (10) cukup jelas

Pasal 43 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 44 ayat (1) cukup jelas

2)

3)

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

Pasal 45 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas

Pasal 46 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

3) cukup jelas

4) cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 55.



Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak



Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama



Wawancara dengan Kepala KUA Pamboang



Wawancara Dengan Indah Paramita (Anak yang Melakukan Pernikahan
Dibawah Umur)



Wawancara dengan Nurhana (Anak yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur)



Wawancara dengan Juita (Selaku Anak yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur)



Wawancara dengan orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dibawah umur



Wawancara dengan kakak dari anak yang melakukan pernikahan dibawah umur

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis St.Nurfaikah, lahir pada tanggal 13 September 2003 di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Murtaba dan Haeniah. Penulis menempuh pendidikan di SD 48 Inpres Galung Utara (2009-2015), setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Majene (2015-2018), setelah selesai menempuh pendidikan menengah pertama, penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Majene (2018-2021). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata (S1) Program Studi Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat pada tahun 2021. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat baik pengalaman akademik dan non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang membantu penulis baik dari segi materi/material. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.